



PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU, 2023/1444 H

**NOPTI HANIFAH NURIAH**

# **STUDI PERBANDINGAN PAJAK PADA MASA RASULULLAH SAW DENGAN PAJAK DI INDONESIA**

# **PAJAK**



**Editor :**  
**Dr. Desi Isnaini, M.A**  
**Idwal B, M.A**

**STUDI PERBANDINGAN PAJAK PADA  
MASA RASULULLAH SAW DENGAN PAJAK DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

OLEH :  
**NOPTI HANIFAH NURIAH**  
NIM. 1811140055

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU**

**BENGKULU, 2023 M/1444 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nopti Hanifah Nuriah, NIM 1811140055 dengan judul *“Studi Perbandingan Pajak Pada masa Rasulullah SAW dengan Pajak di Indonesia”* Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Desi Isnaini, M.A  
NIP. 197412022006042001



Idwal B, M.A  
NIP. 1983070992009121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul *“Studi Perbandingan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW dengan Pajak di Indonesia”*, oleh Nopti Hanifah Nuriah NIM 1811140055, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 13 Januari 2023 M

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, Febuari 2023 M  
Muharram 1444 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

Citra Liza, M.Si  
NIP. 198710252020122006

**Penguji 1**


**Penguji II**

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

H. Makmur, Lc., M.A  
NIDN. 2004107601

Mengetahui,  
**Dekan**

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Studi Perbandingan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW dengan Pajak di Indonesia”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat pengmpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2022



Mahasiswa yang menyatakan

**Nopti Hanifah Nuriah**

**NIM. 1811140055**

## MOTTO

**“Raihlah ilmu. Untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar”**

**- Umar bin Khattab -**

**“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa Doa”**

**- Ridwan Kamil -**




## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan baik nikmat sehat, kekuatan, iman, serta kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Ayah Nursa Irzon dan Ibu Suciati yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Ayah dan Ibu yang selalu berusaha demi menyelesaikan study Tiga Anaknya dengan banyak cara. Thank you untuk semua cinta, kasih sayang, serta usaha yang tiada pernah henti diberikan kepada kami anak-anaknya.
3. Kakak perempuan saya Eka Praja Nurcianti, S.E., kakak perempuan yang selalu membantu adik-adiknya meskipun terkadang terkesan sangat menyebalkan. Thank you untuk semua semua bantuannya.
4. Adik saya Nurrahmi Azriati, S.Pd., Thank you untuk semua esmosi yang diberikan sehingga saya sebagai kakak bisa terus mengalah untuk anda hingga anda menjadi Sarjana mendahului saya. But, it's okay because I love you. Serta, adik saya M. Rizky Fadhillah yang sekarang sudah semakin besar.
5. Teman yang sudah kebersamai sejak perkuliahan ini dimulai, Lika Fidiardi, S.E., terimakasih sudah sedia bersama, berjuang bersama dipenghujung perkuliahan yang cukup membingungkan, terimakasih atas semua masukan dalam drama perskripsian saya.

6. Monica Desi Rahmadani., Thank you sudah bekerja keras dipenghujung perkuliahan ini. Thank you selalu sedia menemani saya kemana-mana selama drama semester 9 ini yaa..
7. Ria Karunia, S.E, Thank you sudah menjadi salah satu teman wanita yang sangat kuat, terimakasih sudah menyelesaikan study lebih dulu daripada saya. Terimakasih karena telah menjadi penghibur diantara kita dengan semua kebolotan dan muka polos yang anda miliki.
8. Kepada teman-teman angkatan 2018 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
9. Para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada saya
10. Almamater yang telah menempahku



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Studi Perbandingan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW dengan Pajak di Indonesia”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat pengmpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2022

Mahasiswa yang menyatakan

**Nopti Hanifah Nuriah**

**NIM. 1811140055**

## ABSTRAK

### Studi Perbandingan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW dengan Pajak di Indonesia

Oleh : Nopti Hanifah Nuriah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia serta mengetahui bagaimana perbedaan pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia. Untuk menguji penelitian ini, peneliti menggunakan metode *literature research* (kepuustakaan) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, serta sumber lainnya yang ditelaah dengan cara mengkaji sumber data. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pajak pada masa Rasulullah SAW terdapat banyak perbedaan. Seperti pengertiannya, pajak pada masa Rasulullah SAW menjadi wajib dibayarkan apabila terdapat kekurangan/kekosongan dalam Baitul Mal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sedangkan di Indonesia, pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh semua rakyat yang telah memiliki penghasilan kepada negara. Perbedaan lainnya juga terdapat pada subjek pajaknya. Pada masa Rasulullah SAW subjek pajaknya dibedakan antara orang Muslim dan non-Muslim, sedangkan di Indonesia subjek pajaknya tidak membedakan Muslim dan non-Muslim.

Kata Kunci : pajak, *kharaj*, *jizyah*

## ABSTRACT

comparative study of taxes at the time of Rasulullah SAW with  
taxes in Indonesia

by : Nopti Hanifah Nuriah

The purpose of this study is to find out how the tax during the time of Rasulullah SAW was compared to taxes in Indonesia and to find out how the difference between taxes during the time of Rasulullah SAW and taxes in Indonesia. To test this research, researchers used the method of literature research (library) with a qualitative research approach. The data collection technique used is secondary data collection in the form of books, journals, theses, and other sources which are reviewed by examining data sources. From the results of this study, researchers found that there were many differences in taxes during the time of Rasulullah SAW. As it is understood, taxes at the time of Rasulullah SAW became obligatory to be paid if there was a shortage/vacancy in the Baitul Mal which was used to meet the needs of the people. Whereas in Indonesia, taxes are mandatory contributions that must be paid by all people who already have income to the state. Another difference is also found in the tax subject. At the time of Rasulullah SAW, the tax subject was distinguished between Muslims and non-Muslims, while in Indonesia the tax subject did not distinguish between Muslims and non-Muslims.

Keywords: tax, *kharaj*, *jizyah*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Studi Perbandingan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia”***.

Shalawat dan salam tak lupa saya panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengungkap apa yang menjadi perbedaan pajak masa Rasulullah SAW dengan pajak era modern serta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, KH. Zulkainain, M.Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membina ilmu di UINFAS.
2. Bapak Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. yang telah memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.

3. Ibu Dr. Desi Isnaini, M.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan bimbingan pada penulisan tugas akhir ini.
4. Bapak Idwal B, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua Penulis yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada dan telah memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Mei 2022 M

Penulis,

**Nopti Hanifah Nuriah**  
**NIM 1811140055**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu .....	4
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
A. Pajak Pada Masa Rasulullah SAW .....	15
1. Pengertian Pajak Masa Rasulullah SAW.....	16
2. Dasar Hukum Masa Rasulullah SAW .....	21
3. Sumber Pajak Masa Rasulullah SAW .....	23
4. Macam-Macam Pajak Masa Rasulullah SAW.....	25
5. Peruntukan Pajak Masa Rasulullah SAW.....	40
B. Pajak Di Indonesia .....	42

1. Pengertian Pajak Indonesia .....	42
2. Dasar Hukum Pajak di Indonesia .....	44
3. Sumber Pajak di Indonesia .....	46
4. Macam-Macam Pajak di Indonesia .....	47
5. Peruntukan Pajak .....	82
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
A. Sejarah Perpajakan Pada Masa Rasulullah SAW (610-632 M)...	85
B. Sejarah Perpajakan di Indonesia .....	91
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>94</b>
A. Hasil Penelitian .....	94
Table 1 Perbandingan Perbedaan Pajak .....	95
B. Pembahasan .....	99
1. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Pengertian .....	99
2. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Dasar Hukum .....	100
3. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Subjek Pajak .....	100
4. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Objek Pajak .....	100
5. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Macam-Macam Pajak .....	101
6. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Peruntukan Pajak .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman Rasulullah SAW, pajak sudah menjadi perbincangan yang cukup serius, karena tidak adanya dalil Al-Qur'an yang dengan tepat menuliskan bahwa pajak dalam Islam itu diperbolehkan. Sehingga timbullah perdebatan bolehkah atau haramkah pajak yang dipungut. Seperti salah satu pertanyaan menarik dari Charles Tilly, ia adalah seorang teoritikus demokrasi terkemuka. Charles Tilly bertanya "Meskipun kita merasa seperti layaknya dirampok oleh pemerintah dengan berbagai alasan yang kita sendiri tidak tahu maksudnya, namun mengapa kita dan para leluhur masih tetap harus membayar pajak?". Pertanyaan dari Charles Tilly ini cukup mewakili pertanyaan masyarakat pada umumnya yang awam dengan dunia perpajakan, sehingga tidak mengetahui untuk apa sebenarnya pajak itu dibayarkan dan apa yang melatarbelakangi dipungutnya pajak, sedangkan pajak sudah diterapkan bertahun-tahun dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dan kenapa hingga saat ini masih dipertanyakan ?<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1, menuliskan bahwa pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tanpa imbalan yang diberikan kepada negara yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau

---

<sup>1</sup> NUOnline, *Benarkah Pungutan Pajak itu Haram*, Senin, 4 Februari 2019 Pukul 12.00 WIB, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/benarkah-pungutan-pajak-itu-haram-xgwho>

badan, meliputi pemungut pajak dan pembayar pajak dan yang mempunyai kewajiban dan hak perpajakan yang dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam Islam, pajak dikenal dengan istilah *Dharibah*. *Dharibah* hanya boleh diambil ketika kas negara (baitul mal) mengalami kekosongan dan tidak mencukupi kebutuhan baitul mal dan ketika baitul mal telah terisi kembali, maka *dharibah* harus dihapuskan. Hal ini menjadi sebuah perbedaan lagi bagi masyarakat dan menjadi perbincangan yang cukup serius sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak itu haram dalam Islam. Padahal tidak ada dalil Al-Qur'an yang menjelaskan dengan tegas tentang halalkah atau haramkan pajak itu.<sup>2</sup>

Hal ini juga merembet terhadap pekerjaan seseorang, tidak sedikit seseorang yang meragukan apakah bekerja di direktorat pajak itu tidak menjadi haram. Ada seorang pegawai Direktorat Jendral Pajak bertanya kepada seorang Ustad, “bagaimana hukum penghasilan yang saya terima dari PNS Ditjen Pajak?”. Kemudian dijawab oleh seorang Ustad bahwa dalam Islam, terdapat empat jenis pungutan yaitu zakat, *jizyah*, *kharaj*, serta *ushr*. Bila dibandingkan dengan pungutan pajak di Indonesia yang lebih serupa dengan pungutan *kharaj* (pajak tanah/bumi), *jizyah* (pajak jiwa bagi non-Muslim), dan *ushr* (pajak perdagangan yang melewati batas negara Muslim). Padahal pajak diwajibkan atas semua warga negara tanpa memandang agamanya. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak terpuji alis menyalahi syariat Islam. Seharusnya, negara Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dapat

---

<sup>2</sup> PM UNIDA Gontor, *Pajak di Indonesia dalam Pandangan Islam*, 17 Maret 2019, <http://pm.unida.gontor.ac.id/pajak-di-indonesia-dalam-pandangan-islam/>

membedakan pemungutan pajak berdasarkan agamnya. Bagi seorang Muslim dipungut zakat jiwa dan zakat harta kekayaan, termasuk zakat perdagangan. Sedangkan non-Muslim dipungut *kharaj* (pajak tanah/bumi), *jizyah* (pajak jiwa bagi non-Muslim), dan *ushr* (pajak perdagangan yang melewati batas negara Muslim).<sup>3</sup>

Perbincangan yang semakin hari semakin membuat beberapa orang menjadi bingung apakah diperbolehkan pajak atau tidak. Dengan didukung oleh tidak adanya dalil yang menjelaskan secara tegas dan jelas. Maka bagi peneliti sangat perlu dilakukan penelitian agar perdebatan ini tidak semakin menjadi-jadi serta menjadi jelas. Untuk itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti perbandingan pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perbandingan antara pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN PAJAK PADA MASA RASULULLAH SAW DENGAN PAJAK DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam pendahuluan di atas yang dimana sistem penerpan pajak pada masa Rasulullah SAW berbeda dengan penerapan perpajakan di era modern ini, maka peneliti merumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perpajakan pada masa Rasulullah SAW ?
2. Bagaimana perpajakan di Indonesia ?

---

<sup>3</sup> Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (PKMI), *Tanya Jawab Hukum Pajak, Hukum Pajak Bekerja di Instansi Pajak*, 25 Agustus 2021, <https://pengusahamuslim.com/1252-tanya-jawab-hukum-pajak.html>

3. Bagaimana perbandingan pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pajak pada masa Rasulullah SAW
2. Untuk mengetahui bagaimana pajak di Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan pada dunia perpajakan syariah, khususnya pajak pada zaman Rasulullah

2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi penulis

Tentunya manfaat bagi penulis sendiri yaitu menambah pengetahuan mengenai perpajakan pada masa Rasulullah dan perpajakan pada saat ini di Indonesia.

- b. Bagi peneliti lain

Dapat menjadi referensi serta perbandingan atas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya

### **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, ialah :

1. Skripsi Nur Avia Astrini T, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2012 yang berjudul “Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia”.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa nilai tauhid belum diterapkan dalam perpajakan di Indonesia ditinjau dari masih minimnya partisipasi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat muslim membayar zakatnya serta subjek dan objek pajak yang mengandung unsur haram didalamnya, sedangkan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah dan kebebasan telah ada dalam perpajakan di Indonesia namun penerapannya masih kurang memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Persamaan yang terdapat pada kedua penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Avia Astrini terdapat pada variable bebas dan variable terkait. Adapun variable bebas yang terdapat dalam penelitian ini yaitu cara, ketentuan, dan penerapan pajak pada era modern ini. Selain itu, variable terkait yang terdapat dalam penelitian Nur Avia Astrini ialah *Kharaj*, *Jizyah*, *Ushr*, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Cukai. Serta, objek pajak pada kedua penelitian ini juga sama yaitu pajak pada masa Rasulullah SAW dan pajak di Indonesia.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variable bebas yang tidak dilakukan pada penelitian Nur Avia Astrini yaitu tujuan dan relevansi pada pajak modern ini. Adapun yang menjadi perbedaan paling dasar pada penelitian ini ialah periode waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian Nur

Avia Astrini dilakukan pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.<sup>4</sup>

2. Skripsi Riska Mardiana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020 yang berjudul “Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)”

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan yang dijalankan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan pajak (*dharibah*) menurut hukum Islam tidak terdapat kesesuaian. Dimana yang menjadi subjek pajak diantara keduanya sangat berbeda. Di Indonesia pajak merupakan sumber kas negara yang utama sehingga pemungutan pajak tidak dapat dipastikan kapan akan berhenti sehingga wajib pajak akan terus dibebankan pemungutan pajak, kecuali ia meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum Islam pemungutan pajak (*dharibah*) yang di pungut dari masyarakat muslim maka pendanaanya khusus bagi masyarakat muslim saja, dan dapat berhenti apabila kas negara telah terisi. Sedangkan pajak lainnya di pungut dari *Dzimi* merupakan pajak rutin tiap tahunnya. Seperti: *Kharaj*, *Jizyah* dan *Ushr*.

---

<sup>4</sup> Nur Avia Astrini T, Skripsi : Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia, (Makkasar : Repository UNHAS, 2012), Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8703/2/nuraviaast-1296-1-12-nur-\]201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8703/2/nuraviaast-1296-1-12-nur-]201-2.pdf)

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Mardiana terdapat pada penggunaan variable bebas yang sama yaitu cara, tujuan, dan ketentuan. Selain itu, variable terkait juga menjadi persamaan yaitu *Kharaj*, *Jizyah*, dan *Ushr*. Serta, objek penelitian pada kedua penelitian ini juga sama yaitu pajak pada masa Rasulullah SAW dan pajak di Indonesia.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam kedua penelitian ini terdapat pada variable bebas yang tidak dilakukan dalam penelitian Riska Mardiana yaitu penerapan dan relevansi terhadap pajak modern. Variable terkait juga menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Cukai. Adapun yang menjadi perbedaan paling mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada periode pelaksanaan penelitian. Penelitian Riska Mardiana dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.<sup>5</sup>

3. Almustapha A Aliyu, Mohammed Yusuf Alkali, and Ibrahim Alkali, *International Of Islamic Economics And Finance Studies*, E-ISSN : 2149-8407 P-ISSN : 2149-8407 Volume 2 Issue 3, <http://ijisef.org> 2016 yang berjudul “Islamic Perspective on The Impact of Ethics and Tax for Nigerian Economic Development”

Hasil penelitian Almustapha A Aliyu, Mohammed Yusuf Alkali dan Ibrahim Alkali menyatakan bahwa Sistem, kebijakan,

---

<sup>5</sup> Riska Mardiana, *Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (ANalisa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*, (Surakarta : ums.ac.id, 2020), Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Muhammadiyah Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/83574/2/HALAMAN%20DEPAN%20fix.pdf>

dan struktur pajak telah menjadi salah satu faktor penting yang secara langsung mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi suatu negara. Terlepas dari pentingnya pajak, sikap wajib pajak, reaksi mereka tentang pajak, dalam arti yang lebih besar dapat memfasilitasi atau menarik kembali kebijakan dan sistem dari maksud dan tujuan awalnya, terutama dari perspektif Islam. Pendapatan pajak Islam adalah untuk kepentingan orang miskin, membutuhkan dan kurang mampu dalam masyarakat. Meskipun kebijakan penghindaran pajak disetujui dan disahkan, namun penghindaran pajak adalah ilegal di semua masyarakat karena akan menyimpang dari tujuannya. Namun yang paling penting, penghindaran pajak oleh masyarakat dipandang sebagai perilaku yang tidak etis dalam perekonomian apa pun karena konsekuensinya bisa lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat. Beberapa negara menggunakan sistem pajak Islam karena etika sistem dan kemungkinan lebih sedikit penghindaran oleh umat Islam. Mengingat jumlah Muslim di Nigeria, penerapan sistem pajak Islam akan meningkatkan pendapatan, dan dengan demikian meningkatkan pembangunan ekonomi ekonomi Nigeria.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Almustapha A Aliyu, Mohammed Yusuf Alkali, dan Ibrahim Alkali, terdapat pada objek penelitian yang diteliti yaitu sama-sama meneliti bagaimana perpajakan di masa Rasulullah SAW

Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian Almustapha meneliti perbandingan perpajakan di negara Nigeria, sedangkan penelitian

ini membandingkan perpajakan di Indonesia. Penelitian Almustapha dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022<sup>6</sup>

4. Ali Murtadho Emzaed, Jurnal Studi Agama Islam dan Masyarakat Volume 13 Nomor 2, ISSN : 1829-8257 E-ISSN : 2540-8232 <http://journal.iain.palangkaraya.ac.id/index.php/jsam>, 2019 yang berjudul “Nalar Hukum Islam Terhadap Konsep Perpajakan Modern”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perpajakan modern telah melakukan perluasan (ekstensifikasi) terhadap jenis-jenis objek pajak baru yang didasarkan pada keadaan, peristiwa dan perbuatan yang tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah secara sederhana mengenal *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr* yang diberlakukan pada non-Muslim sementara kepada orang Muslim diberlakukan zakat.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Murtadho Emzaed terdapat pada penggunaan variable bebas yang sama yaitu *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. Objek penelitian dalam kedua penelitian ini juga sama yaitu pajak pada masa Rasulullah SAW dan pajak di Indonesia.

Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ali Murtadho Emzaed ini dilakukan untuk konsep hukum islam dalam perpajakan modern, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk membandingkan

---

<sup>6</sup> Almustapha A Aliyu, Mohammed Yusuf Alkali, dan Ibrahim Alkali, Islamic Pespective on The Impact of Ethics and Tax for Nigerian Economic Development, international Journal of Islamic Economics And Finance Studies Volume 2 Issue 3, (Ministry of Finance Birnin Kebbi, 2016), <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/303960>

perpajakan pada masa Rasulullah SAW dengan perpajakan di Indonesia. Serta perbedaan yang paling mendasar yaitu Ali Murtadho Emzaed melakukan penelitian pada tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.<sup>7</sup>

5. Asmuddin, Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah Volume 4 Nomor 1, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id>, 2021 yang berjudul "Kebijakan *Kharaj* Pada Masa Rasulullah SAW Serta Kaitannya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *kharaj* pada masa Rasulullah SAW berkaitan erat dengan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang. Praktek *kharaj* yang dimulai di masa Rasul merupakan awal mula dari adanya ketetapan mengenai penarikan pajak untuk masa sekarang. *Kharaj* lebih berorientasi kepada pembayaran atau iuran yang dikutip dari si pemilik ataupun si penggarap tanah, baik zimmi maupun muslim. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan, objeknya tidak hanya ditujukan terhadap permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman saja, tetapi mencakup juga bangunan yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan Pajak bukan sesuatu yang baru dicetuskan di masa sekarang, tetapi telah dimulai dan diprakarsai jauh sebelum masa sekarang, yaitu di masa Rasulullah SAW, meskipun mekanisme

---

<sup>7</sup> Ali Murtadho Emzaed, Nalar Hukum Islam Terhadap Konsep Perpajakan Modern, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 13 Nomor 2, E-ISSN : 2540-8232 ISSN : 1829-8257, IAIN Palangkaraya, 2017, <https://e-journal.iain.palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/691>

*kharaj* di masa Rasul baru sekedar pelaksanaannya saja dan belum di atur secara sistematis seperti yang ada di masa kini.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmuddin terdaoat pada penggunaan variable bebas yang sama yaitu cara, ketentuan, dan penerapan pajak pada era modern ini. Selain itu, variable terkait yang dilakukan oleh kedua penelitian ini juga sama yaitu *Kharaj* dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Serta, objek pajak dalam kedua penelitian ini juga sama yaitu pajak pada zaman Rasulullah SAW dan pajak di Indonesia.

Sedangkan yang menjadi perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada variable bebas yang tidak dilakukan dalam penelitian Asmuddin yaitu tujuan dan relevansi terhadap objek penelitian. Selain itu, variable terkait dalam kedua penelitian ini juga terdapat perbedaan. Pada penelitian Asmuddin variable terkait yaitu *Kharaj* dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan variable terkait dalam penelitian ini terdapat tambahan yaitu *Jizyah*, *Ushr*, Pajak Penghasilan, dan Bea Cukai. Perbedaan mendasarnya, penelitian yang dilakukan oleh Asmuddin dilakukan pada tahun 2021, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*). *Library research* yaitu

---

<sup>8</sup>Asmuddin, *Kebijakan Kharaj Pada Masa Rasulullah SAW Serta Kaitannya Dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*, Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah Volume 4 Nomor 1, 2021, <http://jurnal.kopertais5aceh.or.id>

merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>9</sup> Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa Buku, Jurnal, serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang sistematis digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek tanpa ada ujian hipotesis. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang sistematis digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif<sup>10</sup>

## **2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling penting. Karena kesalahan dalam memilih sumber data akan menyebabkan data yang diperoleh juga tidak sesuai.

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari Buku Pajak Menurut Syariah yang ditulis oleh Gusfahmi dan Buku Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia yang ditulis oleh Mustaqiem.

---

<sup>9</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 21.

<sup>10</sup> Andi Prastiowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 24.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi penelitian yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu buku, *google book*, jurnal, dan artikel berita.

c. Informan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literature yang informasi penelitiannya didapat dari buku, *google book*, jurnal, dan beberapa artikel pendukung untuk dituliskan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

**3. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif terdapat tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Reduksi data ialah teknik analisis yang mengarahkan data menuju kesimpulan akhir yang diambil. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang digunakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, merupakan kajian teori yang terdiri dari : bagaimana perpajakan pada masa Rasulullah SAW, bagaimana perpajakan di Indonesia

BAB III, merupakan gambaran objek penelitian yang terdiri dari : sejarah pajak pada masa Rasulullah SAW, dan sejarah pajak di Indonesia

BAB IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah ditemukan

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Elfabeta, 2013), hlm 247, 252.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pajak Pada Masa Rasulullah SAW

Pada tahun 1 Hijriah, awal masa pemerintahan Islam di Madinah, sumber pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam bidang hukum, serta penanggung jawab atas keseluruhan administrasi, tidak mendapat gaji sedikit pun oleh negara selain hadiah kecil yang berupa makanan. Dalam situasi ini, tidak seorang pun pekerja yang diberi upah hingga turun ayat Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 41

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ  
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal : 41)<sup>1</sup>*

Ayat ini berisi bahwa apapun yang diperoleh dari harta rampasan perang (*khums*) maka satu per lima bagian milik Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Selain *khums* terdapat pendapatan baru berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Kemudian Rasulullah menetapkan

---

<sup>1</sup> <https://tafsirweb.com/2907-surat-al-anfal-ayat-41.html>

besar uang tebusan tersebut sebesar 4000 Dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus, maka wajib bagi mereka untuk mengajarkan membaca 10 orang muslim. Selain itu, pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang cukup berpengaruh dalam perekonomian negara saat itu. Pajak *Kharaj* dipungut atas kaum non-Muslim, jumlah *kharaj* yang ditetapkan sebesar  $\frac{1}{2}$  dari hasil produksi. Selain *kharaj*, terdapat *ushr*. *Ushr* merupakan bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi jalur keluar masuk negara yang dibayarkan dalam satu tahun sekali dengan ketentuan berlaku bagi barang yang bernilai lebih dari 200 Dirham. Tingkat bea kepada Muslim sebesar 2,5% dan non-Muslim sebesar 5%. Lalu di zaman Rasulullah juga terdapat pajak *jizyah* yang merupakan pajak kepala yang dibayarkan kaum non-Muslim terkhusus ahli kitab untuk perlindungan jaminan jiwa, ibadah, properti, terbebas dari wajib militer. Besaran *jizyah* adalah satu Dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya<sup>2</sup>

### 1. Pengertian Pajak Masa Rasulullah SAW

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut sebagai *dharibah*. *Dharibah* berasal dari kata *dharaba*, *yadhribu*, *dharbun* yang artinya mewajibkan, menentukan, menetapkan, membebankan, menerangkan, dan lainnya.<sup>3</sup>

*Dharibah* merupakan bentuk kata kerja dan kata benda yaitu *dharibah* dapat diartikan sebagai beban. Hal ini disebut beban karena *dharabah* merupakan kewajiban tambahan atas seorang Muslim selain zakat. Dalam penggunaannya *dharibah*

---

<sup>2</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 57-60.

<sup>3</sup> A. W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bab Dharabah*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002), hlm 815

mempunyai banyak arti, tetapi mayoritas ulama menyebutkan *dharibah* sebagai harta yang tambahan yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>4</sup>

*Dharibah* adalah harta yang diwajibkan Allah SWT atas kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (diwajibkan atas baitul mal) serta pihak-pihak yang diwajibkan atas mereka, namun baitul mal tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>5</sup>

Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum Muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Hal ini diwajibkan ketika kondisi di baitul mal tidak ada uang/harta. Jika kondisi tersebut terjadi, maka negara mewajibkan kaum Muslim untuk membayar pajak hanya untuk menutupi kekurangan biaya atas berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran yang diwajibkan tanpa berlebih. Negara tidak boleh mewajibkan pajak tanpa ada kondisi yang mendesak untuk dilakukan dan negara juga tidak boleh mewajibkan pajak dalam bentuk putusan pengadilan, atau pungutan biaya dimuka dalam urusan administrasi negara. Selain itu, negara juga tidak boleh mewajibkan pajak atas transaksi jual beli tanah dan pengurusan surat-suratnya, gedung-gedung, timbangan atas barang dagangan atau lainnya<sup>6</sup>


Beberapa ulama mengemukakan pendapatnya tentang pajak yang ditulis dalam kitabnya :

---

<sup>4</sup> Al-Mabsuth As-Sarahsi, *Dharibah (Pajak)*, dalam Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, Publikasi 04 Mei 2005

<sup>5</sup> Ahmad Ifham Sholihin, e-book *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, <https://books.google.co.id>, hlm 242

<sup>6</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm 146

- 
- a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak merupakan ketetapan bagi wajib pajak sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada Negara tanpa mendapat imbalan kembali dan akan digunakan untuk keperluan umum Negara agar Negara dapat mencapai tujuannya seperti merealisasikan tujuan ekonomi, politik, sosial, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>
- b. Abdul Qadim Zallum berpendapat mengenai pajak, Beliau berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diberikan Allah SWT yang wajib diberikan kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan serta pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka pada kondisi Baitul Mal tidak memiliki uang atau harta<sup>8</sup>
- c. Gazy Inayah berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang telah ditentukan dan bersifat mengikat tanpa imbalan. Hal ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta untuk memenuhi tuntutan politik keuangan, serta mencukupi kebutuhan pangan secara umum<sup>9</sup>
- d. Imam al-Ghazali dan Iman al-Juwaini berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban atas orang-orang kaya yang dipungut dari mereka yang dipandang dapat mencukupi

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, Dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hlm 27

<sup>8</sup> Abdul Qadim Zallum, Dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007. hlm 27.

<sup>9</sup> Gazy Inayah, Dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), hlm 27.

kebutuhan negara dan masyarakat ketika kekurangan atau kekosongan kas di dalam baitul mal.<sup>10</sup>

- e. Abdul Kasim juga berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang Muslim untuk membiayai kebutuhan ketika terdapat kekosongan di dalam baitul mal.<sup>11</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar harta selain zakat. Sebagian ulama berpendapat tidak adanya harta yang dikeluarkan bagi kaum muslim selain zakat dan sebagian lainnya berpendapat bahwa kaum muslim memiliki kewajiban mengeluarkan harta selain zakat. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi mengakui terdapat perbedaan pendapat antara keduanya. Para ulama tidak menentang bahwa zakat ialah kewajiban atas harta. Namun, jika terdapat keperluan tambahan, maka pajak yang akan menjadi kewajiban tambahan. Ibnu Taimiyah pun mengatakan bahwa : “Alasan penetapan pajak tambahan (*dharibah*) muncul karena kebutuhan masyarakat bukan sekedar harta di atas batas maksimum. Sedangkan zakat ialah kepemilikan atau harta yang melebihi batas maksimum”<sup>12</sup>

Ketika baitul mal mengalami kekosongan/kekurangan harta dan sumbangan dari kaum Muslim secara sukarela masih belum bisa mencukupi kebutuhan negara dan masyarakat serta terdapat kebutuhan mendesak, menjadi wajib bagi orang kaya

---

<sup>10</sup> Imam al-Ghazali dan Iman al-Juwaini, Dalam Mokhamad Khoirul Huda, *Hukum Pajak Kontemporer Teori Praktik dan Perkembangan*, (Jakarta : Zifatama Jawara, 2018), hlm 8

<sup>11</sup> Abdul Kasim, Dalam Mokhamad Khoirul Huda, *Hukum Pajak Kontemporer Teori Praktik dan Perkembangan*, (Jakarta : Zifatama Jawara, 2018), hlm 9

<sup>12</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), hlm 156.

untuk mengeluarkan hartanya agar memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>13</sup>

Tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki kaum muslimin selain zakat, namun jika dana pemerintah tidak cukup untuk membayar biaya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, maka akan terdapat kewajiban dalam membayar pajak dan diperbolehkan memungut pajak demi mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>14</sup>

Lima unsur penting *dharibah* menurut syariat Islam ialah sebagai berikut :

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya harta
- c. Subjeknya orang Muslim kaya
- d. Bertujuan untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat
- e. Diberlakukan karena faktor darurat.<sup>15</sup>

Ada beberapa ketentuan atau karakteristik tentang *dharibah* (pajak) menurut syariat islam, sebagai berikut :

- a. *Dharibah* bersifat kontemporer. Artinya hanya boleh dipungut apabila terjadi kekosongan/kekurangan di dalam baitul mal. Jika kekosongan tersebut sudah terpenuhi atau sudah terisi kembali maka kewajiban atas *dharibah* tersebut bisa dihapuskan.

---

<sup>13</sup> Qhadi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), hlm 171-172

<sup>14</sup> Mokhammad Khoirul Huda, e-book *Hukum Pajak Kontemporer Teori Praktik dan Perkembangan*, (Jakarta : Zifatama Jawara, 2018), <https://books.google.id>, hlm 12

<sup>15</sup> Amir Amir, e-book *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi : WIDA Publishing, 2021), hlm 241

- b. *Dharibah* hanya boleh dipungut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan tidak boleh melebihi yang dibutuhkan.
- c. *Dharibah* hanya dipungut atas orang-orang Muslim karena *dharibah* dipungut untuk membiayai orang Muslim
- d. *Dharibah* hanya dipungut dari orang-orang Muslim yang kaya. Kaya artinya memiliki kelebihan harta.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Masa Rasulullah SAW

Dasar hukum pajak bisa dilihat di dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 41

وَعَلَّمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ  
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ  
 وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ  
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal : 41)<sup>17</sup>

Dasar hukum pajak bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ  
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

<sup>16</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), hlm 33-34

<sup>17</sup> <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-41>

*Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah SWT), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. At-Taubah : 29)<sup>18</sup>*

Selanjutnya ada ayat Al-Qur'an yang juga membantu meyakinkan bahwa pajak boleh diterapkan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ  
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 177)<sup>19</sup>*

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa sebagai seorang Muslim, Allah SWT mewajibkan untuk selalu membantu

<sup>18</sup> <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-29>

<sup>19</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-177>

ataupun memberikan harta yang berlebih kepada orang Muslim yang membutuhkan pertolongan. Hal ini sejalan dengan kegunaan pajak dalam Islam, dimana pajak di dalam Islam boleh dipungut atas kaum Muslim untuk membantu kebutuhan kaum Muslim itu sendiri. Imam Asy-Ssyathiby dalam Nasa'iy Aziz, menyatakan secara tegas “Bila kas negara telah kosong, kebutuhan rakyat dan kemashlahatan umum tidak terpenuhi, roda pemerintahan tidak akan lancar karena kurangnya devisa/pendapatan maka pemerintah yang adil dapat memungut pajak pada orang-orang yang mampu selain zakat”<sup>20</sup>

### 3. Sumber Pajak Masa Rasulullah SAW

Masa Khalifah, Islam mampu membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan umat, sehingga tidak perlu ada kewajiban pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Syariah Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dibebankan kepada baitul mal, dan jika baitul mal kekurangan harta, maka syariat menetapkan pembiayaan menjadi kewajiban seluruh umat muslim. Allah SWT telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan bagi kaum Muslim. Seiring dengan perubahan waktu dan kondisi, maka muncul pungutan selain zakat yaitu pajak.<sup>21</sup>

Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran baik belanja rutin maupun

---

<sup>20</sup> Nasa'iy Aziz dan Nurhasibah, *Sistem Perpajakan Dalam Perekonomian Islam Kontribusi Abu Yusuf*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2020), hlm 11

<sup>21</sup> Mokhammad Khoirul Huda, *Hukum Pajak Kontemporer Teori Praktik dan Perkembangan*, (Jakarta : Zifatama Jawara, 2018), hlm 4-5

pembangunan, jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Jika timbul kemudharatan, maka akan rakyat memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kekurangan itu. Sehingga pajak dapat dipungut jika negara dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan azas keadilan, dan tidak membebani rakyat serta merata.<sup>22</sup>

Jika dirincikan kembali terdapat empat sumber munculnya pajak (*dharibah*) dalam Islam yaitu :

- a) Ghanimah dan fa'i tidak cukup bahkan tidak ada untuk membantu pengeluaran negara. Ghanimah dan fa'i merupakan sumber untuk membiayai kepentingan umum negara.
- b) Terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Penggunaan zakat ditujukan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- c) Jalan pintas pertumbuhan ekonomi. Negara Muslim memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah tetapi kekurangan uang atau modal untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki negara Muslim sehingga negara Muslim harus utang kepada negara lain dengan konsekuensi harus membayar utang dengan memungut pajak.
- d) Baitul Mal mengalami kekosongan harta<sup>23</sup>

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak di dalam Islam, yaitu :

- a) Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan.

---

<sup>22</sup> Mokhamad Khoiril Huda, *Hukum Pajak Kontemporer Teori Praktik dan Perkembangan*, (Jakarta : Zifatama Jawara, 2018), hlm 4-5

<sup>23</sup> Mokhamad Khoiril Huda, *Hukum Pajak Kontemporer Teori Praktik dan Perkembangan*, (Jakarta : Zifatama Jawara, 2018), hlm 6

- b) Orang yang miskin dibebaskan dari pajak
- c) Pajak dapat dilaksanakan jika mendapat persetujuan dari wakil rakyat
- d) Alokasi penerimaan pajak harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.<sup>24</sup>

#### 4. Macam-Macam Pajak Masa Rasulullah SAW

##### a) *Kharaj*

*Kharaj* merupakan pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, orang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.<sup>25</sup>

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan islam, *Kharaj* merupakan pajak atas tanah. Dalam hal ini, Negara islam merupakan pemilik tanah atas wilayah taklukan dan pengelola wajib membayar sewa dan hasil panennya kepada Negara Islam.<sup>26</sup>

Secara umum, *kharaj* merupakan sumber pendapatan Baitul Mal selain zakat. Sedangkan, secara khusus *kharaj* merupakan pajak bumi yang ditarik dari wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan islam dengan menggunakan senjata.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam Keuangan Publik Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, (Bandung : Nuansa, 2005), hlm 89

<sup>25</sup>E Saefuddin Mardiasmo, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip, Dan Fakta* (Bogor: In Media, 2014), hlm 112.

<sup>26</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 126.

<sup>27</sup>Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm 375.

*Kharaj* berarti penerimaan, pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan, upah, dan sebagainya yang diterima dari tanah. Menurut Imam Abu 'Ubaid dalam Muhammad Sharif, *Kharaj* adalah sewa atau hasil produksi yang didapat dari tanah. Dalam praktiknya *Kharaj* ialah pajak pertanian yang diterima dari para pemilik tanah Non-Muslim. Dalam praktiknya, Rasulullah memberikan sanksi berupa tanah taklukan *Khaibar* kepada orang *Yahudi* (pemilik sebelumnya) dengan perjanjian bahwa mereka akan membayar setengah dari hasil pertanian kepada Negara. Dalam *Kharaj* meskipun petani telah masuk Islam, *kharaj* masih tetap harus dibayarkan.<sup>28</sup>

Setiap kaum Muslim dan non-Muslim yang memanfaatkan tanah *kharaj* diwajibkan membayar *kharaj* kepada negara. Nilai *kharaj* yang diambil oleh negara atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan tanah tersebut<sup>29</sup>

Beberapa aturan dan hukum *Kharaj* ditulis di bawah ini ;

- 1) Secara historis, *Kharaj* dipungut berdasarkan tarif tetap dan proporsional. Tarif tetap diberlakukan berdasarkan luas wilayah per unit sedangkan tarif proporsional dipungut dalam bentuk tertentu dari hasil produksi, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya. *Kharaj* tetap diberlakukan pada masa Khalifah Umar,

---

<sup>28</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm 265.

<sup>29</sup>Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 177.

sedangkan *Kharaj* proporsional diberlakukan pada masa dinasti Abbasiyah.

- 2) *Kharaj* yang dipungut atas tanah *Kharaj* saja. Tidak dibedakan siapakah pemiliknya, apakah anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, muslim atau *dzimi*.
- 3) Sebidang tanah dikatakan sebagai tanah *Kharaj* untuk seterusnya, meskipun pemiliknya telah memeluk agama Islam atau tanah telah dijual kepada seorang Muslim.
- 4) Ketika terjadi kerusakan seluruh tanaman karena bencana alam, maka yang diberlakukan ialah *kharaj* proposional yang dapat diberlakukan karena hal tertentu dan *Kharaj* tidak perlu dibayarkan.
- 5) Atas tanah *Kharaj* tidak terdapat pajak *ushr*
- 6) Tanah yang digunakan untuk membangun rumah pemilik tanah maka tidak dikenakan *Kharaj*.
- 7) Semua fasilitas diberikan kepada pembayarannya dan harus diperlakukan dengan baik dalam pembayaran

*Kharaj*<sup>30</sup>

Terdapat dua cara pemungutan *kharaj*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Kharaj Muqassimah* (perbandingan). Cara ini ditetapkan dari hasil tanah, misalnya seperdua atau sepertiga dari hasil tanaman yang dipungut pada setiap kali panen.
- 2) *Kharaj Wazifah* (tetap) yaitu beban khusus yang diberikan pada lahan pertanian sebanyak hasil panen

---

<sup>30</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012), h 266.

atau persatuan lahan yang kewajibannya dikenakan setelah lewat satu tahun.<sup>31</sup>

Pada masa Umar bin Khattab, beliau tidak membagi wilayah untuk menetapkan *kharaj*, melainkan hanya menetapkan harta yang diperoleh dari pasukan. Menurut Umar, kewajiban membayar pajak bagi penduduk dalam setiap ukuran tanah yang mereka miliki adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak membebani di luar kemampuan mereka. Umar mengutus dua orang yaitu Ustman bin Hanif dan Hudzaifah bin Yaman untuk mengumpulkan *kharaj* dari penduduk Irak. Umar meminta mereka untuk memperhitungkan kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu, kesuburan suatu wilayah, jenis tanaman, lemah lembut terhadap masyarakat, tidak membebani suatu yang mereka tidak mampu dan membiarkan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka<sup>32</sup>

Tabel 2. 1 Rate Of *Kharaj* Masa Umar bin Khattab

Jenis	Rate of Kharaj
Anggur dan Kurma	10 dirham/jarib/tahun
Tebu	6 dirham/jarib/tahun
Alfafa (makanan kuda dan sapi)	3 dirham/jarib/tahun
Gandum	4 dirham/jarib/tahun
Jelai	2 dirham/jarib/tahun <sup>33</sup>

Sebagai penegasan, Mazhab Imam Syafi'i berpendapat jika tanah *Kharaj* yang ditanami dengan tanah zakat, maka

<sup>31</sup>E Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*, (Bogor : In Media, 2016), hlm 112.

<sup>32</sup>Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm 382-383.

<sup>33</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012), hlm 131-132.

*Kharaj* atas tanah tersebut tidak menggugurkan kewajiban membayar zakat sepersepuluh. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat tidak wajib *Kharaj* dan zakat dibayar bersamaan. Untuk yang wajib hanya zakat saja sedangkan kewajiban *Kharaj* gugur<sup>34</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah *kharaj* yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah, ialah sebagai berikut :

- 1) Kualitas tanah. Hal ini dilihat dari tanah yang dapat menghasilkan panen besar atau tanah cacat yang menyebabkan kerugian. Tanah yang baik dapat menghasilkan tanaman yang baik.
- 2) Jenis tanaman. Seperti padi-padian dan buah-buahan yang memiliki harga yang lebih tinggi, maka pajak *kharaj* yang dikenakan atas tanah tersebut tidak bisa disamakan.
- 3) Cara irigasi. Panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir tidak dapat dikenakan *kharaj* yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi oleh air yang mengalir atau hujan. Selama kualitas tanah tetap sama dengan cara irigasi dan keuntungannya, maka pajaknya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. tetapi jika gangguan pada cara irigasi disebabkan oleh faktor alam dan merugikan si pengelola, maka negara harus mengusahakan perbaikan

---

<sup>34</sup>Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm 131.

dan si pemilik tanah tidak dikenakan *kharaj* selama tanah tersebut tidak dapat ditanami.<sup>35</sup>

Subjek pajak (Wajib Pajak) atas *Kharaj* dikenakan kepada orang kafir dan juga Muslim (karena membeli tanah *Kharajiyah*). Menurut Mazhab Syafi'i orang Muslim yang dikenai *Kharaj* ialah seorang Muslim yang membeli tanah *Kharaj* dan orang Kafir yang mengelola tanah *Kharaj* meskipun telah masuk Islam, maka *Kharaj* tetap dikenakan seperti sebelumnya<sup>36</sup>

**b) *Jizyah***

*Jizyah* berasal dari kata *Jaza'* yang berarti imbalan atau kompensasi. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada orang Non-Muslim di Negara Islam sebagai imbalan bagi perlindungan harta dan nyawa orang Non-Muslim. Pajak jenis ini juga disebut sebagai *upeti* atau *poll-tax*<sup>37</sup>

*Jizyah* merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam, *jizyah* masih terkait dengan hasil dakwah dan jihad kaum muslimin dalam Daulah Khilafah. Pihak yang wajib membayar *jizyah* adalah para ahli kitan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang bukan ahli kitab seperti orang Majusi, Hindu, Budha, dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki, telah baligh dan

---

<sup>35</sup>E Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*, (Bogor : In Media, 2016), hlm 113.

<sup>36</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Edisi 1, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012), h 258.

<sup>37</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Edisi 1, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012), h 261.

berakal sehat. *Jizyah* tidak wajib atas wanita, anak-anak, dan orang gila. *Jizyah* akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. *Jizyah* tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya<sup>38</sup>

*Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberika oleh suatu negara Islam ada mereka guna melindungi kehidupan mereka. Misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Masyarakat non-Muslim yang kehidupan dan harta kekayaannya terjamin seperti itu disebut *Dzimmi*.<sup>39</sup>

Dalam terminologi keuangan Islam, *Jizyah* digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk Non-Muslim yang berada di Negara Islam atas biaya perlindungan kehidupan, kekayaan, serta kebebasan menjalankan agama mereka. Mereka juga terbebas dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial. *Jizyah* tidak akan gugur kecuali bila mereka memeluk agama Islam.<sup>40</sup>

Dalam QS. At-Taubah [9] : 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

---

<sup>38</sup>Naf'an , *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016), hlm 178.

<sup>39</sup>E Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*, (Bogor : In Media, 2016), hlm 111.

<sup>40</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h 119.

*Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah [9] : 29)<sup>41</sup>*

Secara bahasa *Jizyah* berasal dari kalimat *Jaza* yang berarti penggantian (kompensasi), atau balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi, *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada warga non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh Negara Islam. *Jizyah* merupakan pajak jiwa bagi non-Muslim yang tinggal di Negara Islam. *Jizyah* dipungut oleh Negara dari warga non-Muslim yang membuat perjanjian dengan pemerintah sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan Islam, konsekuensi dari perlindungan, jaminan keamanan jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, sosial yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut perang. Ada yang berpendapat bahwa *Jizyah* yang dipungut dari warga Negara non-Muslim merupakan sewa untuk tinggal di Negara Muslim. Kelompok non-Muslim pertama yang membuat perjanjian membayar *Jizyah* kepada pemerintahan Islam pada masa Rasulullah SAW adalah kaum *Nasrani Najran*, kemudian masyarakat Bahrain yang menganut paham *Zorostrisme*. Adapun warga non-Muslim yang wajib membayar *Jizyah* adalah laki-laki dewasa yang merdeka

---

<sup>41</sup> <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-29>

(bukan budak). Adapun bagi wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, pengemis, dan orang gila tidak dikenakan wajib *Jizyah*. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar diberikan subsidi dari Negara<sup>42</sup>

Para ulama menjelaskan alasan mengapa Rasulullah SAW mengambil *jizyah* dari orang Majusi Hajar, karena mereka awalnya adalah ahli kitab yang kemudian berpindah menyembah api. Sejak saat itu Umar bin Khattab mengambil *jizyah* dari mayoritas penduduk Irak dan orang-orang Majusi Persia. Umar menulis surat kepada Juzu' bin Muawiyah yang berisi :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
بَجَالَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجَزِيَّةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّىٰ أَخْبَرَهُ  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ  
الْجَزِيَّةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا  
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Dinar dari Bajalah berkata, "Umar tidak pernah mengambil Jizyah dari orang-orang Majusi hingga 'Abdurrahman bin Auf memberinya kabar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Hajar." (HR. Al-Bukhari).<sup>43</sup>*

*Jizyah* diwajibkan kepada laki-laki dzimmi yang merdeka dan sempurna akalanya. *Jizyah* tidak diwajibkan

---

<sup>42</sup>Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h 137-138.

<sup>43</sup> <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1513>

kepada perempuan, anak kecil, orang gila, dan budak, karena mereka hanya mengikuti kedudukan laki-laki<sup>44</sup>

Tabel 2 2 Rate of Jizyah Pada Masa Umar bin Khattab :

Jenis	Rate of Jizyah
Warga non-Muslim Kaya	48 dirham
Warga non-Muslim Ekonomi Menengah	24 dirham
Petani, Buruh, Rakyat Miskin	12 dirham <sup>45</sup>

Ada beberapa kelonggaran yang diberikan Umar terhadap pemungutan *jizyah*, seperti :

- 1) Warga Negara yang miskin tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian
- 2) Penjaga kuil dan para pendeta yang hanya menetap ditempat
- 3) Laki-laki yang tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai harta
- 4) Orang yang hilang ingatan

Namun, bagi ketiga poin pertama di atas, akan kembali wajib membayar pajak setelah perekonomiannya membaik atau sudah memiliki harta. Selain itu, *jizyah* juga bisa dibayarkan dengan menggunakan barang dagangan ataupun ternak, tidak harus dibayarkan menggunakan uang tunai<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Ali MuhammadAsh-Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm 365-266.

<sup>45</sup>Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2016), h 139

<sup>46</sup>Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2016), h 139.

Adapun aturan *Jizyah* berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik Khulafaur Rasyidin, ialah sebagai berikut :

- 1) *Jizyah* dikenakan kepada komunitas Non-Muslim dengan agama apapun. *Jizyah* hanya dikenakan kepada laki-laki Non-Muslim dewasa yang mampu berperang tetapi tidak ingin masuk dalam angkatan perang Negara Islam.
- 2) Kaum *Dzimmi* (orang yang dilindungi) bebas dari *Jizyah*, sebagai berikut :
  - a. Semua wanita
  - b. Pria belum baligh
  - c. Orang tua
  - d. Sakit atau buta
  - e. Pendeta dan rahib
  - f. Budak
  - g. Siapapun yang bergabung dalam militer
  - h. Miskin dan pengemis
  - i. Gila dan yang kurang akal
- 3) Rasulullah SAW menetapkan tarif *Jizyah* sebesar 1 Dinar per tahun. Pada masa Khalifah Umar, tarif *Jizyah* diubah berdasarkan tingkat pendapatan. Bagi yang kaya, tarif *Jizyah* sebesar 4 Dinar, bagi penghasilan pertengahan, tarif *Jizyah* sebesar 2 Dinar, dan bagi penghasilan kelas bawah, tarif *Jizyah* sebesar 1 Dinar.
- 4) Khulafaur Rasyidin memerintahkan untuk tidak ada kekerasan atau penindasan ketika memungut *Jizyah*. Karena *Jizyah* dilakukan sebagai pengganti biaya melindungi jiwa dan harta mereka.

5) Dengan banyaknya *justifikasi* dari para ilmuwan dan Fukaha memberikan pemikiran mereka terhadap membenaran penarikan *Jizyah*, sebagai berikut :

- a. Muslim dewasa mempunyai kewajiban memanggul senjata dalam Negara Islam jika Negeranya diserang. Maka, agar adil bagi warga Non-Muslim digantikan dengan membayar *Jizyah* sebagai pengganti dalam membantu *financial* Negara Islam dan bagi warga Non-Muslim yang tidak ikut berperang bisa terbebas dari pembayaran *Jizyah*.
- b. Bagi warga Muslim diwajibkan membayar zakat, sedangkan warga Non-Muslim dibebaskan membayar zakat. Oleh karena itu, warga Non-Muslim dapat menyumbang ke Kas Negara dengan cara membayar *Jizyah*. Menariknya, membayar zakat bagi warga Muslim bisa lebih tinggi dibandingkan *Jizyah* bagi warga Non-Muslim. Zakat bagi warga Muslim kaya bisa mencapai ribuan Dinar, sedangkan *Jizyah* bagi warga Non-Muslim kaya paling besar hanya 4 Dinar<sup>47</sup>

*Jizyah* dikenakan atas diri atau individu orang kafir, bukan atas harta mereka. Meski orang kafir tidak ikut serta dalam peperangan, *Jizyah* tetap tidak terhapus bagi mereka. Adapun subjek atas *Jizyah* itu ialah sebagai berikut :

- a. Orang Kafir
- b. Mampu

---

<sup>47</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012), hlm 262-263.

c. Pria<sup>48</sup>

Adapun objek *Jizyah* ialah jiwa (diri/individu) orang kafir. Dan dibayar sesuai dengan kondisi. Misalnya jenis pekerjaan, dan tidak melihat harta yang dimiliki mereka. Tarif *Jizyah* pada masa Rasulullah belum ditetapkan secara pasti berapa tarif yang harus dibayarkan atas *Jizyah* warga Non-Muslim. Lalu pada masa pemerintahan Khalifah Umar diberlakukan tarif dengan tingkat dan struktur yang baru mulai ditetapkan. Sebagai contoh :

- a. Tarif *Jizyah* pada masa Rasulullah, warga Non-Muslim harus membayar 2000 jubah per tahun, warga Non-Muslim memberikan pinjaman berupa 30 Jubah, 30 kuda, 30 Unta, dan 30 senjata yang akan digunakan untuk keperluan perang.
- b. Tarif *Jizyah* di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, beliau menunjuk Ustman Ibn Hunaif ke Sawad. Ustman menetapkan bagi seluruh *dzimmi* anak-anak dan wanita membayar *Jizyah* sesuai dengan kemampuan mereka membayar.

Berdasarkan penjelasan di atas, tarif pengenaan *Jizyah* berlaku sesuai dengan kemampuan individu yang harus ditaati<sup>49</sup>

c) **'Ushr**

Secara Bahasa, *Ushr* dapat diartikan sebagai mengambil dan menambah. Sedangkan secara istilah, ushr

---

<sup>48</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 120-124.

<sup>49</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h 120-124.

merupakan harta yang harus dibayarkan oleh pedagang bagi kaum *dzimmi* dan kaum *harbi* yang telah melewati perbatasan Negara. Dalam perkonomian modern, *ushr* sama dengan pajak Bea Cukai atau pajak atas ekspor-impor<sup>50</sup>

*Ushr* dipungut terhadap pedagang penduduk kafir *harby* atas barang dagangan mereka yang melewati perbatasan negara. Tindakan ini dilakukan sebagai perlakuan setara karena negara mereka telah melakukan pungutan (cukai) atas pedagang Muslim yang melewati perbatasan negara mereka. *Ushr* juga dipungut terhadap pedagang kafir *dzimmi* yang melewati perbatasan, disebabkan adanya perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan mereka yang salah satu poinnya menyebutkan tentang *ushr* ini, tetapi jika *ushr* tidak disebutkan dalam perjanjian damai maka tidak boleh mengambil *ushr* dari pedagang kafir *dzimmi*<sup>51</sup>

Di kalangan ahli fikih 10% yang diambil dari pedagang Non-Muslim yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan sebagai biaya pungutan Bea Cukai modern ini. Dalam hal ingin mengimbangi beban yang sama bagi kaum Muslim di Negara asing, maka Khalifah Umar memerintahkan Abu Musa Al-Asy'ari (Gubernur) untuk melakukan hal yang sama terhadap kaum Non-Muslim di Negara Islam. *Ushr* dikenakan kepada seluruh pedagang Non-Muslim yang melakukan perdagangan di Negara Islam.

---

<sup>50</sup>Nurul Hidayati, ‘‘*Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam*’, TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 Nomor 1 (2018), hlm 3.

<sup>51</sup>Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm 178.

Sepuluh persen (10%) mempunyai dua arti di kalangan para ahli fiqh, yaitu :

- a. Sepuluh persen dari lahan pertanian yang telah disirami oleh hujan.
- b. Sepuluh persen yang diambil dari para pedagang Negara-negara kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa barang dagangan.

Sebab-sebab yang melatarbelakangi pemungutan pajak 10% ini ialah sebagai berikut :

- a. Memperlakukan negara-negara lain dengan perlakuan yang sama
- b. Pemberian izin kepada komoditi orang-orang kafir untuk masuk ke negeri kita dan adanya pemanfaatan para pedagang kafir terhadap kebijakan tersebut<sup>52</sup>

Tabel 2 3 Tarif Ushr, Saran dari Abu Yusuf

No	Subjek	Tarif Ushr (Bea Cukai)	Keterangan
1.	Pedagang Muslim	2.5% per tahun	Berlaku sebagai zakat. Jika ia bersumpah telah membayar zakat, maka ia dibebaskan dari Bea Cukai
2.	Pedagang <i>Dzimmi</i>	5%	Tarifnya lebih rendah, karena juga wajib membayar

<sup>52</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2002), hlm 220.

			<i>Jizyah</i>
3.	Pedagang Harbi	10%	Pedagang Harbi. Hal ini sebagai ganti keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada mereka di wilayah Muslim

Ziyad Ibn Judair (seorang pemungut pajak pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab) berkata :

*Lalu Umar menulis surat kepadaku seraya berkata “janganlah kamu memungut pajak 10% dari mereka kecuali sekali dalam setahun”. Selain dibayar sekali setahun, ushr ini juga hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 Dirham<sup>53</sup>*

### 5. Peruntukan Pajak Masa Rasulullah SAW

Alasan utama diwajibkannya pajak adalah karena pertimbangan kemashlahatan umat, bangsa dan negara. Hal tersebut disebabkan karena dana pemerintah tidak menyanggupi untuk menopang semua biaya pengeluaran yang apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan muncul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h 132-133.

<sup>54</sup> Suherman Saleh, *DKK, Arus Baru Pemikiran Islam*, (Serang: A-Empat,2021), hlm 15

#### **a. Megisi kekosongan Baitul Mal**

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin. Ketika keadaan tersebut terjadi, maka negara wajib memungut pajak atas kaum muslim kaya guna menutupi kekurangan biaya terhadap kebutuhan dan pos pengeluaran yang diwajibkan tanpa berlebih. Pajak dalam Islam bersifat kontemporer, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak memiliki harta atau kekurangan harta, artinya pajak hanya bersifat sementara dan pemungutannya bergantung pada kondisi baitul mal. Pajak dalam Islam juga bisa dihapuskan atau dihilangkan ketika keuangan di dalam Baitul mal sudah terisi kembali.<sup>55</sup>

#### **b. Kebutuhan perang**

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW tidak ada tentara formal. Semua Muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Rampasan perang tersebut meliputi senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Rasulullah SAW menetapkan uang tebusan sebesar rata-rata 2000 dirham untuk tiap tawanan. Tawanan yang miskin dan tidak dapat memberi sejumlah tersebut,

---

<sup>55</sup> Suherman Saleh, DKK, *Arus Baru Pemikiran Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm 5-6

maka para tawanan diminta untuk mengajar membaca 10 orang anak Muslim.<sup>56</sup>

## **B. Pajak Di Indonesia**

### **1. Pengertian Pajak Indonesia**

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanoa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>57</sup>

Menurut Prof. S. I. Djajadiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban untu menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbale balik yang diberikan oleh negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum.<sup>58</sup>

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Saprida, Qodariah Barkah, dan Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2021), hlm 18

<sup>57</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 5, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hlm 9

<sup>58</sup> Juli Ratnawati dan Retno Indah Herawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm 1

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 2-4

Menurut Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M dan Brock Horace R, pajak merupakan surat pengalihan sumber dari sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>60</sup>

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>61</sup>

Menurut Prancis, pajak ialah bantuan baik secara langsung maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau diri barang untuk menutup belanja pemerintah.<sup>62</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara<sup>63</sup>

Terdapat beberapa unsur yang ada dalam pajak, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hlm 11

<sup>61</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hlm 9

<sup>62</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 2

<sup>63</sup> Salinan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (Pendapatan) kepada negara
- b. Penyerahan itu bersifat wajib.
- c. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku secara umum
- d. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi : (a) pembangunan infrastruktur, (b) sarana kesehatan, dan (c) fasilitas umum
- e. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran umum (seharusnya) berguna bagi rakyat.<sup>64</sup>

## 2. Dasar Hukum Pajak di Indonesia

Dalam pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam sebuah Negara, peranan pajak sangat penting dalam membantu kemajuan sebuah Negara. Pajak dapat membantu kemajuan Negara yang salah satunya membantu pengerjaan pembangunan, karena sumber pembiayaan dalam pembangunan berasal dari pajak.<sup>65</sup>

Dalam hal pemungutan pajak, oleh UUD RI 1945 pada awalnya menetapkan Pasal 23 Ayat 2 “Segala pajak untuk negara

---

<sup>64</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 2-4.

<sup>65</sup>Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), hlm 32.

berdasarkan Undang-Undang”. Selanjutnya Pasal 23A Ayat 2 UUD RI 1945 diamandemenkan dengan Pasal 23A UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Adapun ketentuan-ketentuan Undang-Undang dibidang perpajakan yang dilahirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya beberapa Undang-Undang :

- a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- c. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- d. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- e. Undang-Undang RI Nomor 13 Tentang Bea Materai
- f. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 3. Sumber Pajak di Indonesia

Pada zaman kerajaan dahulu, pemungutan pajak identik dengan upeti itu pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada seorang Raja selaku penguasa wilayah. Seiring dengan perkembangan zaman, upeti yang semula bersifat sukarela menjadi suatu kewajiban yang dipaksakan dalam pemungutannya. Upeti saat itu berbentuk hasil pertanian dan hasil peternakan, seperti padi, pisang, kelapa, binatang ternak dan hasil tanaman lainnya. Upeti digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa wilayah setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat, karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak.<sup>66</sup>

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menuliskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasar Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berupa pajak. Sumber daya alam semalim lama akan semakin berkurang, oleh karena itu yang menjadi pilihan utama ialah penerapan pemungutan pajak. pemungutan pajak merupakan hak neara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Para pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sector privat ke sector public

---

<sup>66</sup> Y Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, Ed. Revisi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 91

yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>67</sup>

Dari perkembangan sejarah hukum pajak yang cukup panjang, terlihat bahwa di satu sisi dengan adanya perubahan zaman, pertumbuhan ekonomi, perkembangan ilmu, teknologi dan indoemasi, adanya orientasi kepentingan pemerintah terkait dengan anggaran sumber penerimaan serta politik hukum perpajakan disisi lain, sama-sama saling mempengaruhi terhadap pembentukan, penerapan dan penegakan hukum pajak dan menjadi faktor yang berpengaruh pula terhadap pertumbuhan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak.<sup>68</sup>

Saat ni, hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara, serta pajak juga merupakan alat yang utama dalam membiayai kegiatan pemerintah. Disamping itu, pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal telah dijadikan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, budaya dan sosial. Maka sudah tidak mengherankan lagi jika hampir seluruh negara di dunia telah menerapkan pajak.<sup>69</sup>

#### **4. Macam-Macam Pajak di Indonesia**

##### **a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

##### **1) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas hak,

---

<sup>67</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 2

<sup>68</sup> M Faourq S, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm 10-11

<sup>69</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 3*, (Jakarta : Granit, 2005), hlm 11

perolehan manfaat, kepemilikan, dan penguasaan atas Bumi dan Bangunan yang ditempati, ataupun Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk pengelolaan kepemilikan usaha yang menghasilkan manfaat<sup>70</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan. Dapat diartikan bahwa besarnya terutang pajak ditentukan dari objek pajaknya. Adapun yang menjadi objek pajaknya adalah bumi atau bangunan. Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini tidak ditentukan oleh siapa subjek pajaknya.<sup>71</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak tanpa memperdulikan siapa subjek pajaknya. Pajak Bumi dan Bangunan meliputi Bumi yang terdiri atas tanah, perairan dan laut. Bangunan yang terdiri atas tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan oleh menteri keuangan.<sup>72</sup>

## 2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tarif pajak merupakan besaran terutang pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek pajaknya.

---

<sup>70</sup>Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h 326.

<sup>71</sup> TM Books, *Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktik*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), hlm 465

<sup>72</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 117.

Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu yang setiap subjek pajaknya berbeda-beda.<sup>73</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebesar-besarnya 0,5%.<sup>74</sup>

### 3) **Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Subjek pajak ialah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<sup>75</sup>

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan yang dapat memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut.<sup>76</sup>

Objek pajak merupakan sumber pendapatan atau penghasilan yang akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, yang menjadi objek pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh isi Bumi dan Bangunan yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia dan diantara

---

<sup>73</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm 14

<sup>74</sup> Nurdin Hidayar dan Dedi Purwana ES, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 268

<sup>75</sup> Siti Remi, *Perpajakan Teori Dasar dan Kasus*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm 18

<sup>76</sup> Anastasia Dianan, *Perpajakan Panduan Pembelajaran dan Penerapan*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), hlm 480

besaran pajak lainnya, PBB ini menjadi pajak yang paling besar dari pajak lainnya<sup>77</sup>

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman,serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi Lingkungan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi Lingkungan, dan lainnya<sup>78</sup>

#### **4) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Dasar Pengenaan Pajak PBB adalah NJOP. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atau sesuai dengan keputusan menteri keuangan<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Edisi 1, (Jakarta : Erlangga, 2010), h 329.

<sup>78</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana ES, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 261-263.

<sup>79</sup>Nurdin dan Dedi Purwana Hidayat, *Perpajakan Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 260.

Penetapan NJOP dilakukan setiap 3 tahun sekali dan ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan menteri keuangan dengan mendengar pertimbangan bupati/walikota serta memperhatikan :

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
- c. Nilai perolehan baru
- d. Penentuan NJOP pengganti.<sup>80</sup>

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, penilaian NJOP dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam menetapkan pengenaan pajak menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

- a) NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya

- b) Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan

2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

---

<sup>80</sup>TMBooks, *Perpajakan Indonesia Prinsip Dan Praktik* (Yogyakarta: ANDI, 2020), hlm 471.

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya.

### 3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut.<sup>81</sup>

#### 5) **Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)**

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Penghitungan PBB. Setiap wajib pajak diberikan satu kali NJOPTKP setinggi-tingginya sebesar Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak maka NJOPTKP hanya diberikan pada salah satu objek pajak yang nilainya paling besar.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana ES, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 261-262.

<sup>82</sup> Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana ES, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 261-264.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah nilai jual yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

- a. Untuk objek pajak perkebunan adalah 40%
- b. Untuk objek pajak kehutanan adalah 40%
- c. Untuk objek pajak pertambangan adalah 40%
- d. Untuk objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan)
  1. Apabila NJOP lebih dari atau samadengan Rp 1.000.000.000 maka NJKP sebesar 40%
  2. Apabila NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000 maka NJKP sebesar 20%

Berdasarkan Pasal 5 UU PBB, tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5% (Lima Persepuluh Persen)<sup>83</sup>

b) **Pajak Penghasilan (PPh)**

1) **Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas orang pribadi atau badan terhadap penghasilan yang diperoleh setiap orang dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan diatur dalam UU No 36 Tahun 2008. Subjek pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh) ialah semua orang atau badan yang memiliki penghasilan dan berpotensi untuk menjadi sasaran dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Anastasia Diana, *Perpajakan Panduan Pembelajaran Dan Penerapan* (yogyakarta: ANDI, 2018).

<sup>84</sup>Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h 74, 75.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lainnya<sup>85</sup>

## 2) Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Pasal 2 UU No 36 Tahun 2008, subjek pajak adalah sebagai berikut :

### a. Subjek pajak orang pribadi.

Subjek pajak orang pribadi merupakan orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia

### b. Subjek pajak warisan yang belum dibagi akan diganti dengan yang berhak. Maksudnya adalah harta warisan seseorang yang sudah meninggal dunia dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan.

### c. Subjek Pajak Badan

Pajak badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. BUMN atau BUMD, dan lembaga lainnya.

### d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT merupakan badan Usaha yang didirikan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia<sup>86</sup>


---

<sup>85</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 51

<sup>86</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 52-53.

Selanjutnya, Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama, dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, ipah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) Keuntungan karena pengalihan harya kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota

- 
- c) Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, pemekaran pemecahan, atau pengambilalihan usaha
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social
  - e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  - f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  - g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
  - h) Royalti
  - i) Sewa
  - j) Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala
  - k) Keuntungan karena pembebasan utang
  - l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  - m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  - n) Premi asuransi
  - o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak<sup>87</sup>

### 3) Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Adapun tarif umum Pajak Penghasilan berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 ialah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak Orang pribadi

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif dikenakan sebesar 28%, namun sejak tahun 2011 tarif pajak diubah menjadi 25%. Tarif Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan dikenakan tarif pajak sebesar 40% dari jumlah seluruh saham yang dimiliki<sup>88</sup>

Secara umum, PPh dihitung dari tarif tertentu yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan

---

<sup>87</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 54-55.

<sup>88</sup>Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm 119, 121.

dasar penggunaan yang digunakan untuk menghitung besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan cara tertentu berdasarkan pengelompokan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak badan
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan
3. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan
4. Wajib Pajak bentuk usaha tetap
5. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak<sup>89</sup>

#### **4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 yang berlaku mulai 1 Januari 2006, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar :

- a) Rp 13.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak per tahun PTKP
- b) Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

---

<sup>89</sup>Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Edisi 4, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm 118, 128.

- c) Rp 13.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d) Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga (ayah, ibu, atau anak kandung) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang setiap anggota keluarga<sup>90</sup>

**5) Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)**

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan rumus  $PPh = Tarif \times Penghasilan\ Kena\ Pajak\ (PKP)$ , sebagai berikut :

- a. Tn. Hendra memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp. 45.000.000, maka besar Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan tiap tahunnya adalah ?

Penghitungan PPh Per Tahun :

$$\begin{aligned} & \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}^{91} \\ & = 5\% \times \text{Rp. 45.000.000} = \text{Rp. 2.250.000} \end{aligned}$$

- b. Tn. Dandi memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp 500.000.000, maka besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Tn. Dandi per bulannya adalah ?

Penghitungan :

$$PPh = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

<sup>90</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 60-61.

<sup>91</sup>Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*,(Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm

5%	×	Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15%	×	Rp. 200.000.000	Rp. 30.000.000
25%	×	Rp. 250.000.000	Rp. 62.500.000

**PPh Terutang Rp. 95.000.000**

- c. Tn. Doni memiliki jumlah PKP sebesar Rp. 678.514.000, maka jumlah PPh terutang yang harus dibayarkan Tn. Doni setelah 4 bulan ?

PPh = Tarif Pajak × Penghasilan Kena Pajak

5%	×	Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15%	×	Rp. 200.000.000	Rp. 30.000.000
25%	×	Rp. 250.000.000	Rp. 62.500.000
30%	×	Rp. 178.514.000	Rp. 53.554.200

**PPh Terutang Rp. 148.554.200**

$$1 \text{ Bulan} = \frac{\text{Rp. 148.554.200}}{12} = \text{Rp. 12.379.516}$$

Maka, setelah 4 bulan PPh terutang yang harus dibayarkan oleh Tn. Doni adalah sebesar :

$$= \text{Rp. 12.379.516} \times 4 = \text{Rp. 49.518/064}^{92}$$

**c) Bea Cukai**

Di setiap Negara pasti memiliki Bea dan Cukai. Bea dan Cukai merupakan perangkat Negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau lainnya. Fungsi Bea dan Cukai ialah pengawasan dan pelayanan dalam lalu lintas terhadap barang yang keluar dari Indonesia dan barang yang masuk ke Indonesia untuk memungut tarif Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai. Adapun tugas dari pejabat Bea dan Cukai di bawah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), yaitu

---

<sup>92</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Edisi 4, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm 120

untuk menghindari masuknya barang ilegal ke Indonesia. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dari syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing darisuatu Negara ke Negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari Negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat mendapat karena harga lebih murah dan kualitas barang lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Pemerintah menekankan tarif (pajak) pada produk impor yang kemudian dibebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya.<sup>93</sup>

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 Butir 1 menjelaskan:

1. Kepabebean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2. Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, udara, serta tempat di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang berlaku UU Republik Indonesia.
3. Kawasan pabean ialah kawasan dengan batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang

---

<sup>93</sup>Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor Dan Impor* (Jakarta: Ilmu, 2018), hlm 1-2.

ditetapkan untuk lalu lintas barang yang dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai.

4. Kantor pabean merupakan kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Tempat kewajiban pabean sesuai ketentuan UU Republik Indonesia<sup>94</sup>

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 Butir 13 dan 14, menjelaskan pengertian :

- a. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan importer merupakan perdagangan internasional pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam negeri untuk diperdagangkan.
- b. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan, eksportir merupakan orang atau badan yang melakukan kegiatan dalam mengeluarkan barang dari daerah pabean<sup>95</sup>

Untuk tarif atas Bea masuk atas barang yang memasuki wilayah Republik Indonesia turun. Hal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman yang berlandaskan UU No. 17 Tahun 2006 yang berisi pembebasan Bea masuk barang kirim impor diberikan sebesar FOB USD 75.00 (Tujuh Puluh Lima United State Dollar). Atas pembebasan Bea Masuk yang diterapkan di atas membuat perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>94</sup><https://www.pajakku.com/tax-guide/6497/UU/17%20TAHUN%202006>

<sup>95</sup>Salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan’.

Pembebasan Bea Masuk ini dilakukan untuk melindungi industry kecil dan menengah dalam negeri dari barang impor.<sup>96</sup>

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, Bea dan Cukai menyesuaikan Bea masuk yang sebelumnya USD75 menjadi USD3 per kiriman. Sedangkan pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) diberlakukan normal. Tetapi pemerintah memperbaiki tarif yang semula sekitar 27,5% - 37,5% (Bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP dan tanpa NPWP 20%) menjadi 17,5% (Bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%). Pemerintah juga memberlakukan tarif yang berbeda untuk barang tertentu yang lebih banyak diminati di Indonesia, yaitu :

- a. Bea masuk untuk tas dan tekstil : 15% sampai 20%
- b. Bea masuk untuk sepatu : 25% sampai 30%<sup>97</sup>

**d) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN 1984). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak

---

<sup>96</sup>Muhammad Iqbal Baiquni, 'Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E\_Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018', *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 Nomor 5 (2019), hlm 153.

<sup>97</sup>Zsazy, 'Kurs Pajak Bea Cukai : Ketentuan Dan Perhitungannya', *Online Pajak*, 2020 <<https://www.online-pajak.com/kurs-pajak-bea-cukai>> [accessed 9 January 2022].

(BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakkan di dalam daerah paben. Pajak ini dianggap sebagai pajak tidak langsung sebagai pengganti pajak penjualan yang dirasa tidak layak dan memadai menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuham pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dianggap barang mewah dilakukan di dalam daerah pabean. Pertimbangan pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM itu penting untuk diterapkan<sup>98</sup>

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984. Barang adalah benda berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang yang tidak kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (minyak mentah, gas bumi, panas bumi, batu apung, pasir, kerikil, batu barang yang belum diproses, serta bijih timah, bijih besi, bijih tembaga, dll),
2. Barang kebutuhan Pokok yang sangat dibutuhkan rakyat (beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran),

---

<sup>98</sup>Nuridin Hidayat dan Dedi Purwana, *Perpajakan Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 202..

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
4. Uang, emas batangan, dan surat-suray berharga (sahan, obligasi, dan lainnya)<sup>99</sup>


Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah sebagai berikut :

- a. Barang tersebut bukan kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dan hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi
- c. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- d. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.<sup>100</sup>

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau pembuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hal tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan<sup>101</sup>

Jasa yang tidak kena PPN adalah sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan (jasa dokter, jasa ahli kesehatan seperti ahli gizi, jasa kebidanan, jasa



---

<sup>99</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm 321-323.  
<sup>100</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm 203.  
<sup>101</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), 321-323.

paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, jasa psikolog, jasa pengobatan alternatif.

2. Jasa di bidang pelayanan sosial (pelayanan panti asuhan dan panti jompo, pemadan kebakaran, rehabilitasi, pemakaman, jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersil).
3. Jasa pengiriman surat dan perangko.
4. Jasa keuangan (giro, deposito, tabungan, dan lainnya).
5. Jasa asuransi.
6. Jasa di bidang keagamaan (pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah, penyelenggara kegiatan keagamaan, dan lainnya).
7. Jasa pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
10. Jasa angkutan umum.
11. Jasa tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan (penyewaan kamar dan penyewaan ruangan).
13. Jasa yang disediakan pemerintah (pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Kartu Tanda Penduduk).
14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), 321-323..

Pemerintah menganggap PPnBM ini sangatlah penting karena beberapa hal berikut :

- a. Menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
- b. Mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah
- c. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- d. Mengamankan penerimaan Negara

Pajak ini dianggap sebagai pajak tidak langsung karena pajak ini dapat dialihkan kepada orang lain. Pengalihan ini dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada konsumen<sup>103</sup>

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.<sup>104</sup>

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban yaitu, sebagai berikut :

---

<sup>103</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), 202-203..

<sup>104</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), 321-323.

1. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP
2. Memungut, menghitung, dan menyetorkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP
3. Mengisi dan menyampaikan SPT Masa (paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak)<sup>105</sup>

PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN, PPnBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. PPnBM dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP di dalam daerah pabean.
- b. Impor BKP yang tergolong mewah.

Dasar Pengenaan Pajak (PPN dan PPnBM) yaitu :

1. Harga jual.
2. Penggantian.
3. Nilai impor.
4. Nilai ekspor.
5. Nilai lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan<sup>106</sup>

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

---

<sup>105</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), 202-203.

<sup>106</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), hlm 321-323..

Dasar ini berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang diterapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Adapun penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN
- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua yang diminta atau seharusnya diminta eksportir.
- e. DPP nilai lain adalah nilai yang ditetapkan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan harga jua; atau nilai penggantian yang sebenarnya. Nilai DPP lain ditetapkan oleh menteri keuangan untuk :
  1. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor

2. Pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
3. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
4. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
5. Persediaan BKP yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar
6. Aktiva menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar
7. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
8. Penyerahan jasa biro perjalanan/biro pariwisata : 10% dari jumlah tagihan atau jumlah umum yang seharusnya ditagih
9. Jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih
10. Jasa anjak piutang adalah 3% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima, berupa service charge, provisi dan diskon
11. Penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor

12. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang<sup>107</sup>

Subjek Pajak dalam Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan barang dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dengan beberapa pengecualian
- b. Impor atau ekspor barang kena pajak
- c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan impor yang tergolong barang mewah.<sup>108</sup>

Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah sebagai berikut :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang tergolong mewah
- b) Impor Barang Kena Pajak berwujud yang tergolong mewah<sup>109</sup>

Bagi BKP yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Tarif PPN berbeda antara BKP yang tergolong mewah dan BKP yang diekspor. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak umumnya adalah harga barang yang bersangkutan.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm 208.

<sup>108</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Raja Grafiika, 2019), hlm 67..

<sup>109</sup> Bintang Pratidina, '*Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) Sebagai Upaya Meningkatkan APBN*', Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 5. August (2009), hlm 18 dan 22.

<sup>110</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Raja Grafiika, 2019), hlm 67.

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tarif PPN adalah 10% dan tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%<sup>111</sup>

Pada tahun 2015 terdapat perubahan. Pemerintah tanggal 9 Juli 2015 telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015 menetapkan tarif pajak baru untuk beberapa barang yang tergolong mewah yaitu :

a. Tarif 20%

- 1) Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya
- 2) Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan luas bangunan 350 meter persegi atau lebih
- 3) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan

150 meter persegi atau lebih

b. Tarif 40%

- 1) Barang sejenis balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak
- 2) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya (kecuali untuk keperluan Negara)
- 3) Peluru dan bagiannya (tidak termasuk peluru senapan angin)

---

<sup>111</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), hlm 336-337..

- c. Tarif 50%
- 1) Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam lampiran II kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan udara niaga, seperti helicopter, pesawat udara, dan kencanaan udara lainnya
  - 2) Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan Negara :
    - i) Senjata artileri
    - ii) Revoler dan pistol
    - iii) Senjata api (selain senjata artiler, revolver, dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak
- d. Tarif 75%
- 1) Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan umum
  - 2) Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dan semua jenis, kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan umum<sup>112</sup>

Cara menghitung pajak PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut :

$$\text{PPnBM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contohnya :

---

<sup>112</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hlm 213-214.

- ❖ Pengusaha Kena Pajak “A” menjual tunai BKP kepada Pengusaha Kena Pajak “B” dengan harga jual Rp 25.000.0000, PPN yang terutang adalah :

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

PPN sebesar Rp 2.5000.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pakak “B” PPN tersebut merupakan Pajak Masukan

- ❖ Pengusaha Kena Pajak “ABC” sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual Rp 10.000.000. barang tersebut merupakan BLP yang tergolong mewah dengan tariff PPn BM sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$$

$$\text{PPn BM} = 40\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

Maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) “ABC” adalah sebesar Rp 5.000.000<sup>113</sup>

#### e) **Bea Materai**

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 menjelaskan bahwa bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dalam Undang-

---


<sup>113</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), hlm 336-337.

Undang Nomor 10 tahun 2020 Pasal 5 bea materai dikenakan tarif sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) bea materai dikenakan atas :

- 1) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata
- 2) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan<sup>114</sup>

Termasuk sebagai objek pajak Bea Materai adalah sebagai berikut :

- a) Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Sebagai contoh yaitu surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan
- b) Akta-akta notaris termasuk salinannya
- c) Akta-akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), termasuk rangkap-rangkapnya
- d) Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
  1. Menyebutkan penerimaan uang,
  2. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
  3. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank,
  4. Berisi pengakuan bahwa utang yang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan
- e) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep



---

<sup>114</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, 'Tentang Bea Materai', 051661, 2020.

f) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu :

1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula<sup>115</sup>

Bagi seorang atau badan yang tidak atau kurang melunasi bea materai maka akan dikenakan denda administrasi dan sanksi hukum/pidana. Denda administrasi akan dikenakan sebesar 200% dan sanksi pidana dikenakan apabila terjadi hal sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan materai tempel, kerta bermaterai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai
- 2) Sengaja menyimpan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai belum dipakai atau menyurug orang lain menggunakannya dengan melawan hak
- 3) Sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan di Indonesia materai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat untuk melawan hak
- 4) Sengaja menyimpan bahan-bahan/perkakas yang diketahui untuk meniru atau memalsukan benda materai

---

<sup>115</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hlm 250-251.

- 5) Sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea materai tanpa seizin Menteri Keuangan<sup>116</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 24 tentang Bea Materai bagi setiap orang yang berusaha meniru atau memalsukan materai yang diberikan pemerintah untuk tujuan menipu, meminta uang kepada orang lain maka hal ini merupakan sikap melawan hukum yang akan dipidana dengan pidana penjara selama paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<sup>117</sup>

**f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), BPHTB ialah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Termasuk hak pengelolaan, beserta bangunannya. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan atas tanah dan bangunan yang meliputi

- 1) Tanah, termasuk tanaman di atasnya
- 2) Tanah dan bangunan
- 3) Bangunan, yakni konstruksi teknik yang ditanam atau dialokasikan secara tetap pada tanah dan perairan,


---

<sup>116</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hlm 255..

<sup>117</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.

seperti gedung, rumah, dan berenang, tempat olahraga, tambak, kebun/sawah, dan lainnya.<sup>118</sup>

Objek pajak atas BPHTB dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah segala bentuk perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi :

- 
- a. Pemindahan Hak karena :
    1. Jual beli
    2. Tukar menukar
    3. Hibah
    4. Hibah wasiat
    5. Waris
    6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
    7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
    8. Penunjukan pembeli dalam lelang
    9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
    10. Penggabungan usaha
    11. Peleburan usaha
    12. Pemekaran usaha
    13. Hadiah
  - b. Pemberian Hak Baru karena :
    1. Kelanjutan pelepasan hak
    2. Di luar pelepasan hak<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta : Erlangga, 2020), 251-252.

<sup>119</sup> Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah semua orang atau badan yang membeli atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut. Tarif pajak yang dikenakan atas BPHTB adalah sebesar 5% (lima persen)<sup>120</sup>

Jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) yang mencakup :

- a) Hak milik yaitu hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
- b) Hak guna usaha yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku
- c) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian
- d) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain sesuai dengan perjanjian yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>120</sup>Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta : Erlangga, 2020), 354-355.

- e) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat bagian bersama benda bersama, tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan
- f) Hak pengelolaan yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak ketiga.<sup>121</sup>

Dasar Pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang ditentukan berdasarkan:

1. Nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
  - a. Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah
  - b. Nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang
  - c. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
  - d. Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal ini pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak

---

<sup>121</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hlm 296.

dipengaruhi hubungan istimewa. Selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

e. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal ini pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak

2. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikat jual beli atas tanah dan atau bangunan:

- 1) Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
- 2) Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa<sup>122</sup>

Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam PBB maka dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam PBB. Sedangkan apabila Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam PBB maka yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Sebagai contoh,

---

<sup>122</sup>Nurdin Hidayat dan Dedi Purwono, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019), hlm 297.

Tuan A membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) sebesar Rp 60.000.000. Nilai Jual Objek Pajak PBB sebesar Rp 70.000.000., maka dasar pengenaan pajak BPHTB adalah sebesar Rp 70.000.000<sup>123</sup>

## 5. Peruntukan Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap negara, karena negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya sehingga negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, agar dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Manfaat pajak salah satunya ialah membiayai pembangunan. Membiayai belanja modal seperti belanja pegawai, barang, membangun sarana public. Pajak yang diterima oleh pemerintah pusat juga digunakan untuk kelangsungan pergerakan pembangunan di daerah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa, peruntukan pajak diberikan kepada :

- a. Membiayai seluruh pengeluaran negara
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat
- c. Membiayai modal pembangunan negara<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup>Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta : Erlangga, 2020), hlm 345-355.

<sup>124</sup> Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta : Buku Litera, 2014), hlm 32-33

Adapun yang menjadi fungsi pajak terbagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran (*Budgeteir*)

Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulenrend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka mengiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan penggunaan pajak yang efektif dan efisien

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga

dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>125</sup>



---

<sup>125</sup> Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta : Buku Litera, 2014), hlm 38

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Perpajakan Pada Masa Rasulullah SAW (610-632 M)

Kota Yatsrib sebelum datangnya Islam tidak mempunyai pemimpin yang berdaulat. Kaum Aus dan Khazraj dua kabilah terbedari di kota ini saling memperebutkan kekuasaan, sehingga beberapa kelompok meminta Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin. Maka diadakanlah dua kali pertemuan, yaitu tahun 12 kenabian yang dikenal Bai'at Aqabah pertama dan tahun ke-13 Kenabian yang dikenal Bai'at Aqabah kedua. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, nama Yatsrib kemudian berganti menjadi Madinah. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin bangsa di Kota Madinah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat (muamalah) banyak turun di kota ini.<sup>1</sup>

Pada saat Rasulullah SAW hijrah ke madinah, beliau mulai mengontrol kehidupan mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah (Muhajirin) dan juga mukmin yang berada di madinah itu sendiri (Anshar). Pada masa kekuasaan Rasulullah SAW selama 610-632 M, awal mula zaman Rasulullah keuntungan untuk umat Islam yang berada di Madinah masih terbilang sedikit. Saat Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (*ghanimah*), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (*fai*), zakat, pajak tanah (*kharaj*), dan pajak kepala (*jizyah*). Selain *ghanimah* dan *fai* merupakan penghasilan tahunan. Penerimaan zakat,

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 22-23

dibebankan kepada seorang Muslim sebagai kewajiban dalam Islam. Sementara itu, Rasulullah SAW memberlakukan pajak berupa *jizyah* dan *kharaj* kepada penduduk non-Muslim<sup>2</sup>

Setelah Mekkah dibebaskan dan penduduk kota itu menerima Islam, persoalan-persoalan di luar ibadah praktis mulai terpikirkan karena telah terasa penting. Misalnya persoalan rumah suci (Ka'bah) yang sudah merupakan tempat suci untuk orang-orang Arab dan tempat berziarah sejak berabad-abad, yang mulai perlu pen jagaan, penyediaan makanan dan air serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah haji dan berbagai macam upacara lainnya. Hal semacam ini mulai ditangani oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dengan bertambahnya masalah-masalah umum seperti itu dengan sendirinya berimplikasi pada meningkatnya pengeluaran-pengeluaran oleh negara. Sehingga untuk kebutuhan ini, kaum Muslim harus mengeluarkan pajak *ushr* (sepersepuluh). Sedangkan bagi orang-orang non-Muslim diharuskan membayar pajak tanah (*kharaj*).<sup>3</sup>

Penetapan kewajiban *ushr* dan pajak tanah (*kharaj*) pada masa Rasulullah SAW tersebut pada awalnya menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat Arab. Mereka memperlihatkan ketidaksenangan pada kebijakan baru tersebut, bahkan ada yang memprotesnya secara keras. Dihadapkan dengan situasi demikian, Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk memungut *ushr* secara terbatas hanya dari penghasilan para kabilah yang sudah beragama Islam. Para kabilah yang dituju menyambut para utusan dengan ramah

---

<sup>2</sup> Fikri, S dan Sasongko, A., *Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah SAW*, (Al-Qur'an Digital : <https://iqra.republika.co.id/berita/omwyss313/sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah-saw>, 2022), hlm 17

sekali dan mereka tidak keberatan untuk mengeluarkan pajak ushr yang telah diwajibkan kepada mereka. Sedangkan pajak tanah pada masa Rasulullah SAW yang dipungut pada non-Muslim akhirnya juga dibayarkan dengan senang hati setelah diadakan pendekatan. Namun, penentangan keras sempat dilakukan oleh Kabilah Banu Tamim dan Banul Musthaliq yang konon bahkan sampai mengangkat senjata melawan petugas yang mendatangi daerah.<sup>4</sup>

Rasulullah SAW menanggapi sikap kelompok ini dengan menugaskan Uyaina bin Hishn bersama lima puluh orang anggota pasukan berkuda untuk memaksa para pemberontak tersebut membayar pajak yang telah ditentukan itu. Peristiwa itu berujung pada penawaran lebih dari lima puluh orang yang dibawa ke Madinah untuk dipenjarakan. Dikalangan Banu Tamim ini terdapat sejumlah kaum Muslimim yang pernah ikut berperang di samping Nabi Muhammad SAW dalam membebaskan Mukah dan Hunain, sebagian lagi masih tetap dalam jahiliyah. Setelah tawanan ini mengubah pendiriannya dan bersedia mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, mereka pun dibebaskan bahkan sebagian diantaranya memilih masuk Islam. Sejak itu pengaruh Muhammad SAW sebagai kepala negara mulai dirasakan ke pelosok jazirah. Setiap ada golongan atau kabilah yang mencoba hendak menantang ketentuan yang telah ditetapkan, Rasulullah SAW selalu mengirimkan kekuatan kesana dan mengharuskan mereka tunduk membayar pajak tanah.

---

<sup>3</sup> Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2001), hlm 503-504

<sup>4</sup>Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2001), hlm 504

Tetapi, Rasulullah SAW tetap membiarkan mereka berada dalam kepercayaan yang dianutnya.<sup>5</sup>

Sejak masa awal Islam yaitu pada masa Rasulullah SAW telah menjadi pemimpin negara, dia telah memikirkan dana pembangunan negara. Pajak dan zakat telah dimulai pewajibannya sejak masa Rasulullah SAW, kebijaksanaan ini juga dilanjutkan pada masa khalifah selanjutnya. Setidaknya pada masa khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar bn Khattab. Memperhatikan pada sejarah Islam nampaknya kewajiban untuk membantu pendanaan kepada negara agak berbeda antara warga Muslim dengan non-Muslim, kepada Muslim wiwajibkan membayar zakat dan mungkin juga kewajiban lain dikala tertentu, sedangkan kepada penduduk non-Muslim ada bentuk pembayaran yaitu *kharaj* dan *jizyah*<sup>6</sup>

Sistem harta tawanan perang (*ghanimah*) adalah hasil dari pengorbanan nyawa dan tidak hanya nyawa para kaum pejuang Islam harus menyiapkan harta berharga, cara mendapatkannya dengan memenangkan perang. Setelah memenangkan perang dalam agama Islam harta akan dibagikan secara teratur agar dapat manfaat yang luar biasa dan tidak hanya pasukan perang saja tapi bagi masyarakat lainnya. Pembagian seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, Anak-anak yatim, masyarakat miskin dan Ibnu Sabil berada di dalam Q.S Al-Anfal: 41<sup>7</sup>

Harta tawanan perang (*ghanimah*) banyak perselisihan dari para kaum kafir dan kaum-kaum lain yang membenci kaum Islam.

---

<sup>5</sup> Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2001), hlm 505

<sup>6</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, (Jakarta : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm 40

<sup>7</sup> Nurhalim, A. Q., dan Fithriady, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), hlm 25

Sementara itu, *ghanimah* memiliki manfaat seperti memenuhi kebutuhan hidup para pasukan, menjadikan harta tawanan sebagai perlengkapan dan simpanan saat melakukan perjalanan, sebagai kebaikan ketika para pasukan dijadikan tahanan, serta yang utama harta tawanan ini bisa dipergunakan sebagai keuntungan negara. Nabi Muhammad SAW juga menanamkan pikiran kepada masyarakat tentang larangan bunga uang atau riba<sup>8</sup>

Zakat yang diteruntukan bagi umat Islam dan wajib karena zakat adalah rukun Islam, sistem zakat masa Rasulullah SAW diterapkan pada tahun kedua saat berada di madinah ketika kaum Islam hijrah. Mengalami pengembangan yang sangat pesat, Rasulullah memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk dijadikan Qadhi dan amil zakat yang berada di yaman. Serta Rasulullah telah mengikat beberapa para sahabatnya.<sup>9</sup>

*Fai'* merupakan sistem harta yang di ambil dengan damai karena tidak ada peperangan yaitu *fai'*. Secara bahasa *fai'* maknanya naungan, kumpulan. *Fai'* sebenarnya hampir sama dengan *ghanimah* tapi ada beberapa perbedaanya yaitu, harta *fai'* yang dibagikan dengan tulus, sedangkan *ghanimah* secara desakan. Sedangkan, persamaannya keduanya adalah sama-sama harta yang diterima dari kalangan masyarakat non muslim.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nurhalim, A. Q., dan Fithriady, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), hlm 40

<sup>9</sup> Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah (Dompot Dhuafa : <https://www.dompotdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/>, 2020)

<sup>10</sup> Rahman, *Apakah yang Dimaksud Harta Fai dalam Islam dan bagaimana Hukumnya*, (Majelis Ulama Indonesia : <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28381/apakah-yang-dimaksud-harta-fai-dalam-islam-dan-bagaimana-hukumnya/>, 2020)

Selanjutnya ialah *Kharaj*, Pada masa sebelum islam pun, pajak sudah dikenal sebagai *kharaj*. Kisra Persia Qubaz ibn Fairuz adalah orang pertama yang telah mengambil pajak tanah di Irak. Asal mulanya ketika ia sedang berburu, kemudian melihat seorang ibu yang sedang memarahi anaknya di sebuah kebun buah-buahan, karena anak tersebut memerik saja buah yang disukainya. Kisra bertanya tentang perbuatannya itu, kemudian Sang ibu menjawab bahwa buah itu sudah diperuntukkan kepada Kisra, ia mempunyai hal atas penghasilan dari kebun tersebut. sejak itu, Kisra membiarkan tanah tersebut kepada penduduk dan menetapkan pungutannya.<sup>11</sup>

Kata *kharaj* juga sudah dikenal di dalam Al-Qur'an QS Al-Mu'minun ayat 72

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَا رَبِّكَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لِّلرَّزِقِينَ

Artinya : Atau kamu meminta *kharaj* (upah) kepada mereka, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik. (QS Al-Mu'minun : 72)<sup>12</sup>

Sementara dari hadis Rasulullah SAW disebutkan *al-kharaj bi al-daman*, pengeluaran itu dibalas tanggungan. Jika rakyat dipungut maka mereka berhak mendoat balasannya. Artinya, kemaslahatan rakyat secara umum menjadi tanggungjawab negara melindunginya.<sup>13</sup>

*Jizyah*, sebagai pajak perorang yang diambil dari orang non muslim. Sebagai kompensasi untuk dipergunakan dalam

---

<sup>11</sup> Abu Al-Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbali (w 795 H), *al-Istikhaj li Ahkami al-Kharaj*, (Beirut, Lubnan : Dar al-Ma'rifah li al-Thaba'ah al-Nasyr,tt) hlm 8

<sup>12</sup> <https://tafsirweb.com/5964-surat-al-muminun-ayat-72.html>

<sup>13</sup> Abu Al-Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbali (w 795 H), *al-Istikhaj li Ahkami al-Kharaj*, (Beirut, Lubnan : Dar al-Ma'rifah li al-Thaba'ah al-Nasyr,tt) hlm 8

kehidupannya dengan mengadakan perjanjian bahwa orang-orang non muslim itu berikan *jizyah*.<sup>14</sup>

## B. Sejarah Perpajakan di Indonesia

Sejarah perpajakan di wilayah Indonesia sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, bentuk pajak sangat dipengaruhi oleh kebijakan penguasa yang sedang memerintah, misalnya pada masa Daendels berkuasa bentuk dan jenis pajak berbeda dengan pada masa Van den Bosch (Belanda) ataupun Raffles (Inggris). Pada masa Daendels, bentuk dan jenis pajak yang disebut dengan *Contigenten* yaitu pajak atas hasil bumi. Pada masa Raffles (Inggris) dibentuk jenis pajak baru yang disebut *landrent*, dengan alasan pembenaran adalah bahwa tanah yang digarap petani adalah milik raja dan untuk itu petani membayar sewa kepada raja dalam bentuk pajak tanah. dengan penggantian Gubernur Jenderal, masing-masing mempunyai cara-cara sendiri untuk mengumpulkan uang ke kas pemerintah jajahan. Pertengahan abad ke-20 dilakukan beberapa perubahan penting yang disebut dengan era hukum (*era of legality*) yang dimana pajak-pajak umum dan pajak tanah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 *Regering Reglement*<sup>15</sup>

Di Indonesia, berbagai pungutan baik dalam bentuk natura (*payment in kind*), kerja paksa maupun dengan uang dan upeti telah lama dikenal. Pungutan dan beban rakyat Indonesia semakin terasa beratnya, terutama sesudah berdirinya VOC tahun 1602, dan dilanjutkan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman Raffles (1813) dikenal dengan pajak bumi (*land rent*) dan pajak atas

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar bin Khattab*, 2016, file:///C:/User/HP/Downloads?181-Article%20Text-417-1-10-20170825.pdf, hlm 25

<sup>15</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 36

rumah. Salah satu beban rakyat yang berat adalah pungutan pada masa kultur *stelsel* sebagaimana dikemukakan oleh Tobias Soebekti sebagai berikut :


*The European rulers were driven by their need for money to impose heavy levies on the people. The climax was reached with the enforcement of the “culture system” which lasted until the end of the nineteenth century*

Salah satu bukti tertulis tentang telah adanya pajak di Indonesia jauh sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nations* dan sekaligus membuktikan bahwa raja-raja Jawa telah mengenal dan memanfaatkan fungsi *regulerend* pajak, yakni adanya pembebasan pajak (*tax holiday*), adalah penemuan prasasti pada permulaan tahun 1992 di suatu desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Temuan tersebut berupa 17 lempengan tembaga berukuran panjang 37,5 cm, lebar 12 cm, dan tebal 0,4 cm serta merupakan piagam yang dikeluarkan oleh raja Majapahit pertama, yakni Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1301 Masehi. Piagam tersebut berisikan pembebasan pajak sebuah desa bernama Adan-Adan. Desa itu ditetapkan sebagai desa perdikan yang bebas pajak dan diberikan kepada Rajasi, yakni pejabat yang telah berjasa kepada raja dan negara. Desa Adan-Adan terbebas dari pajak negara karena Rajasi telah berjasa kepada raja di saat raja mendapat kesusahan, serta rajasi dan seluruh desa Adan-Adan memperlihatkan laku bakti dan susila di saat raja sedang menerima penderitaan. Terakhir, Rajasi dan rakyatnya telah menjalankan ibadah agama dengan baik.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Safri Nurmantu dan Mas Rasmini, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm 14-15

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan disahkannya UUD 1945, oleh karena Republik Indonesia yang baru berdiri, belum memiliki Undang-Undang tentang perpajakan, maka berlakulah Pasal II Aturan Peralihan yang mengatur bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian ordonasi perpajakan yang ada sebelum kemerdekaan masih tetap berlaku sebagai Undang-Undang perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, pemungutan pajak pada awal kemerdekaan dilakukan berdasarkan peraturan pajak yang ada zaman kolonial yaitu peraturan perpajakan Pemerintah Hindia Belanda, menganut sistem *official assessment* dan ketentuan pajak formil dan materiil diatur dalam satu Undang-Undang, kecuali mengenai penagihan pajak dan peradilan pajak<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Bustamir Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 3

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode *literature reseach* (kepuustakaan), peneliti menemukan perbandingan yang dapat paparkan di dalam BAB IV hasil penelitian ini.

Pada masa Rasulullah SAW, pajak dipungut hanya ketika Baitul Mal mengalami kekosongan keuangan untuk mencukupi kebutuhan umat Muslim. pajak pada masa Rasulullah SAW pun akan dihilangkan/dihapuskan ketika kebutuhan umat Muslim di dalam Baitul Mal telah terisi kembali. Di dalam Al-Qur'an tidak ada dalil yang menuliskan secara tegas bahwa pajak itu diwajibkan bagi seorang Muslim, namun terdapat satu ayat yang menuliskan tentang pajak dan itu pun bukan disebut sebagai pajak melainkan disebut sebagai *Jizyah* yaitu di dalam QS. Al-Baqarah ayat 177. Pada masa Rasulullah SAW ini subjek pajaknya dibedakan antara Muslim dan non-Muslim serta objek pajaknya juga jelas ditetapkan. Pada masa Rasulullah SAW pajak terbagi menjadi tiga, yaitu *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*.

Sedangkan, di Indonesia pajak merupakan iuran wajib rakyat yang sudah memiliki penghasilan diberikan kepada negara dengan tanpa imbalan. Pajak di Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Subjek pajak di Indonesia tidak dibedakan sesuai kepercayaan yang dianut, sehingga tariff/besaran pajak yang

dikenakan antara Muslim dan non-Muslim besarnya sama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Objek pajak di Indonesia ini, seiring perkembangan zaman maka objek pajaknya pun semakin meluas, sehingga sasaran objek pajak semakin banyak yang semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Jenis pajak di Indonesia terbagi menjadi enam, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Cukai, dan Bea Materai.

**Table 1 Perbandingan Perbedaan Pajak**

No.	Dasar Perbandingan	Pajak Pada Masa Rasulullah SAW	Pajak di Indonesia
1.	Pengertian	Iuran tambahan ketika Baitul Mal mengalami kekosongan	Iuran wajib bagi wajib pajak kepada Negara.
2.	Dasar Hukum	1. QS. At-Taubah ayat 29 2. QS. Al-Baqarah ayat 177	1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

			<p>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan</p> <p>3. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Penjualan atas Barang Mewah
			4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
			5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tentang Bea Materai
			6. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak

			Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Pajak	Muslim Non-Muslim	Tidak membedakan kepercayaan yang dianut
4.	Objek Pajak	Sasaran pajak jelas	Hampir semua objek bisa menjadi sasaran pajak
5.	Macam Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kharaj</i></li> <li>2. <i>Jizyah</i></li> <li>3. <i>Ushr</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</li> <li>2. Pajak Penghasilan (PPh)</li> <li>3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</li> <li>4. Pajak Atas Barang Mewah (PPn BM)</li> <li>5. Bea Cukai</li> <li>6. Bea Materai</li> <li>7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> </ol>
6.	Peruntukan Pajak	1. Kebutuhan perang	1. Membiayai pembangunan

		2. Mengisi kekosongan Baitul Mal	negara 2. Membiayai pengeluaran negara 3. Memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat
--	--	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Pembahasan

### 1. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Pengertian

Perbedaan yang mendasar bahwa pajak pada masa pemerintahan Rasulullah SAW hanya akan diberlakukan atau dikenakan kepada seorang Muslim dengan alasan kekurangan keuangan di Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan negara serta akan hilang atau dihapuskan ketika keuangan di Baitul Mal sudah membaik. Sedangkan di Indonesia, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya seorang Muslim tetapi seluruh masyarakat Indonesia untuk keperluan negara yang meskipun ketika keuangan negara di Indonesia sudah membaik kewajiban pajak akan tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan utama.

## **2. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Dasar Hukum**

Perbedaan pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia, dapat dilihat dalam dasar hukumnya pula, dimana pada masa Rasulullah SAW dasar hukum yang digunakan dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, sedangkan di Indonesia dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **3. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Subjek Pajak**

Perbedaan subjek pajak pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dengan subjek pajak di Indonesia ialah pajak di masa pemerintahan Rasulullah SAW bagi seorang Muslim bisa dihapuskan jika keuangan di Baitul Mal sudah membaik. Artinya pajak pada masa pemerintahan Rasulullah SAW bergantung pada alasan mengapa pajak harus dibayarkan, bukan oleh siapa pajak diwajibkan. Sedangkan di Indonesia subjek pajak tetap wajib dibayarkan oleh seluruh masyarakat atau badan usaha yang memiliki penghasilan karena pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama negara Indonesia. Artinya subjek pajak di Indonesia menekankan oleh siapa pajak harus dibayarkan bukan alasan mengapa pajak harus dibayarkan.

## **4. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Objek Pajak**

Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak. Perbedaan objek pajak pada masa

pemerintahan Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Rasulullah SAW objek pajak yang dikenakan kepada subjek pajak hanya dilihat dari satu objek pajak saja. Seperti pajak *Kharaj*, objek pajaknya sangat jelas hanya diberlakukan atas tanah yang dimiliki oleh orang non-Muslim dan pajak *kharaj* tidak akan hilang kewajiban pajaknya sekalipun tanah kharah tersebut sudah dibeli oleh orang Muslim karena objek pajaknya adalah tanah bukan siapa pemilik tanah tersebut. Contoh lainnya pajak *Jizyah* yang objek pajaknya adalah penghasilan. Dimana pajak *Jizyah* dikenakan kepada orang non-Muslim kaya sebagai imbalan karena telah tinggal di negara Islam, jika seorang non-Muslim tersebut telah memeluk agama Islam maka kewajibannya membayar *pajak* Jizyah juga akan gugur. Hal ini terjadi karena objek pajaknya adalah penghasilan yang lebih (kaya) bukan berfokus pada apa saja yang menjadi sasaran pajak. Sedangkan di Indonesia, sangat berfokus pada apa saja yang menjadi sasaran pajaknya seperti barang, jasa, kegiatan, atau keadaan, sehingga jangkauan objek pajaknya menjadi lebih luas.

##### **5. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Macam-Macam Pajak**

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW jenis pajak hanya terdiri dari tiga jenis pajak, yaitu pajak *Kharaj*, pajak *Jizyah*, dan pajak *Ushr*. Sedangkan di Indonesia jenis pajak sudah semakin berkembang, jenis pajak di Indonesia terdiri dari enam jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Cukai, Bea

Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## **6. Perbedaan Pajak Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak di Indonesia Berdasarkan Peruntukan Pajak**


Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW pajak hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal mengalami kekosongan keuangan untuk keperluan rakyat. Maka pada masa pemerintahan Rasulullah SAW pajak digunakan untuk membantu kebutuhan perang dan membantu mengisi kekosongan keuangan di dalam Baitul Mal yang akan digunakan untuk keperluan negara dan rakyat.

Selanjutnya di Indonesia pajak ialah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan, membiayai pengeluaran negara, dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dilihat dari segi kebutuhan dan keperluan di dalam Negara, pajak pada masa Rasulullah SAW sangat relevan dengan pajak di era modern ini. Para ulama menekankan bahwa iuran wajib bagi seorang muslim hanyalah zakat, sedangkan pajak akan menjadi wajib apabila terdapat keperluan tambahan Negara. Dengan adanya pajak, kebutuhan dalam membangun kemajuan Negara akan lebih efektif dan efisien. Namun, jika dilihat dari subjek, objek, dan sebab seorang muslim membayar pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia sangat tidak relevan. Pajak pada masa Rasulullah SAW hanya dikenakan atau hanya ditekankan kepada kalangan non-Muslim untuk jaminan perlindungan diri, harta, nyawa mereka, serta kebebasan dalam beragama. Pada masa Rasulullah SAW, pajak dikenakan dengan cara tidak memberatkan mereka. Adapun yang

menjadi sebab seorang muslim membayar pajak karena ada konsekuensi yang mereka ambil. Seperti membeli tanah Kharajiyah. Pajak Kharaj dikenakan atas tanah bukan atas individu. Maka seorang muslim yang membeli tanah kharaj diwajibkan untuk membayar pajak.

Berbeda dengan pajak di Indonesia saat ini, semua subjek, objek, dan sebab bisa dikenakan pajak. Seperti tanah dan bangunan yang memperoleh manfaat atau keuntungan bisa dikenakan pajak atas bumi dan bangunan. Meskipun hal ini dilakukan untuk membangun sebuah Negara agar lebih maju, tetapi hal ini sangat tidak relevan dengan pajak yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pajak pada masa Rasulullah SAW terdapat perbedaan pendapat, sebagian ulama mengatakan boleh dan sebagian lagi mengatakan tidak. Sebagian ulama yang mengatakan tidak membolehkan pajak dengan alasan bahwa yang wajib bagi seorang muslim hanyalah zakat dan tidak ada pungutan tambahan atas seorang muslim selain pajak. Namun, sebagian ulama lainnya membolehkan pajak dengan alasan bahwa sebagai seorang Muslim harus saling membantu ketika mengalami kesusahaan. Hal ini juga ditunjukkan dengan tidak adanya ayat yang menjelaskan dengan tepat menuliskan pajak di dalam Al-Qur'an. Maka, ketika baitul mal mengalami kekosongan/kekurangan harta dan sumbangan dari kaum Muslim secara sukarela masih belum bisa mencukupi kebutuhan negara dan masyarakat serta terdapat kebutuhan mendesak, menjadi wajib bagi orang kaya untuk mengeluarkan hartanya agar memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pajak pada masa Rasulullah SAW subjek pajaknya dibedakan antara Muslim dan Non-Muslim. Pajak pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi tiga macam yaitu *Kharaj*, *Jizyah*, dan *Ushr*. Ketiga pajak itu, wajib pajaknya dibagi atas Muslim dan non-Muslim, seperti contoh pajak *Kharaj*. Pajak *Kharaj* merupakan pajak tanah yang objeknya hanyalah tanah. Pajak *Kharaj* hanya dikenakan kepada kaum non-Muslim dan apabila seorang Muslim membayar pajak *Kharaj* itu dikarenakan

seorang Muslim tersebut telah membeli tanah *kharajiyah* tersebut. Alasannya karena pajak dikenakan atas tanah tersebut bukan atas siapa pemilik tanah tersebut.

2. Pajak di Indonesia merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang gunanya untuk membantu kebutuhan negara. Hal ini ditunjukkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia memiliki banyak jenis pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang memperoleh manfaat dan keuntungan. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan ini, seperti halnya rumah yang ditempati oleh wajib pajak memperoleh keuntungan atas teduhnya, amannya dari panas dan hujan, maka wajib pajak harus membayarkan pajak atas rumah yang ditempati dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Seperti contoh lainnya yaitu toko atau ruko yang digunakan wajib pajak untuk mengelola usahanya. Jelas disini seorang pengusaha sedang memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhannya, maka pengusaha tersebut harus membayarkan pajaknya sesuai ketentuan dan perhitungan yang telah ditetapkan.
3. Jika kita bandingkan, pajak pada masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia ini cukup berbeda. Tentunya pada masa pemerintahan Rasulullah SAW menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Pertama dapat kita lihat dari perbandingan pengertiannya terlebih dahulu, pajak pada masa Rasulullah SAW merupakan iuran tambahan untuk mengisi kekosongan keuangan di dalam Baitul Mal yang dapat hilang atau dihapuskan ketika

kekosongan tersebut telah terisi kembali. Sedangkan di Indonesia, pajak merupakan iuran wajib yang tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya kita lihat perbandingan pada subjek pajaknya, pada masa Rasulullah SAW subjek pajaknya dibedakan antara Muslim dan non-Muslim. Sedangkan di Indonesia, tidak membedakan Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, iuran wajib bagi seorang Muslim menjadi ganda, sebagai seorang Muslim wajib membayar zakat dan juga wajib membayar pajak. Selanjutnya kita juga melihat perbandingan dari segi peruntukan pajaknya. Pada masa Rasulullah SAW, pajak digunakan untuk membantu kebutuhan perang dan membantu mengisi kekosongan keuangan di dalam Baitul Mal. Sedangkan di Indonesia, pajak digunakan untuk membantu membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Jika dilihat dari segi kebutuhan dan keperluan di dalam Negara, pajak pada masa Rasulullah SAW sangat relevan dengan pajak di Indonesia. Para ulama menekankan bahwa iuran wajib bagi seorang muslim hanyalah zakat, sedangkan pajak akan menjadi wajib apabila terdapat keperluan tambahan Negara. Dengan adanya pajak, kebutuhan dalam membangun kemajuan Negara akan lebih efektif dan efisien

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya, sumber-sumber pajak pada masa Rasulullah SAW banyak dibahas dalam kitab Yusuf Al-Qardhawi, maka alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya dapat memperbanyak lagi sumber-sumber buku yang ada, seperti kitab Kharaj. Dalam kitab Yusuf Al-Qardhawi *Kharaj* atau dalam kitab lainnya yaitu kitab Abu Yusuf *al-Kharaj*
2. Kepada pihak yang berwajib, sebaiknya Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, pajak bisa dibagi berdasarkan keimanan/kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara, agar tidak terjadi pembayaran ganda antara zakat dan pajak bagi seorang Muslim, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.
3. Kepada masyarakat Indonesia, pajak merupakan iuran wajib yang digunakan untuk pembangunan negara. Maka alangkah baiknya jika masyarakat patuh dalam pembayaran pajak dan dibayarkan rutin dalam satu tahun pajak agar tidak memberatkan pihak yang membayar pajak dan dapat terhindar dari riba bagi orang-orang Muslim



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amir Amir. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi : WIDA Publishing. 2021.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Biografi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakrta : Kencana. 2017.
- Aziz, Nasaiy., Nurhasibah. *Sistem Perpajakan Dalam Perekonomian Islam Kontribusi Abu Yusuf*. Banda Aceh : Ar-Raniry. 2020.
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi islam Keuangan Publik Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*. Bandung : Nuansa. 2005.
- Barmawi, Sukri. *Riwayat Hidup Rasulullah SAW*. Bogor: Yayasan Wisma Damai. 2004.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: prenadamedia. 2012.
- Diana, Anastasia. *Perpajakan Panduan Pembelajaran Dan Penerapan* Yogyakarta: ANDI. 2018.
- Faourq, M. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2018.
- Fauziah, Ifat. *Buku Panduan Ekspor Dan Impor*. Jakarta: Ilmu. 2018.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Abdul Ali Al-Hasani N-Nadwi. Ed Terj Oleh Muhammad Halabi hamdi Istiqomah dan Ai Fadli. *Sirah Nabawiyah*. Yogyakarta : DIVA Press. 2020
- Hawwa, Sa'id. *Al-Islam*. Jakarta: Al I'tishom. 2002.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. *Perpajakan Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers. 2019.

- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Huda, Khoirul Mokhammad. *Hukum Pajak Kontemporer Teori Praktik dan Perkembangan*. Jakarta : Zifatama Jawara. 2018.
- Ichsan, Nurul. *Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*. Islamadina. Volume 19 Nomor 2. 2018.
- Karim, Adiwarmans Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo. 2017.
- Katsir, Al Hafizh Ibnu. *Al Fushuul Fii Siiratih Rasul*. Kuwait: Daar Ghiras. 2003. Edisi Terj Oleh Abu Ihsan Al-Atsari. *Sirah Nabi Muhammad*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI. 2018.
- Mubarak, E Saefuddin. *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip, Dan Fakta* Bogor: In Media. 2014.
- Munawwir, A W. *Kamus Al-Munawwir Bab Dharabah*. Surabaya : Pustaka Progresif. 2002.
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera. 2014.
- Naf'an. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Granit. 2005.
- Prastiowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Purwono, Herry. *Dasar Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Putyadmoko, Y Sri. *Penegadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak* Ed. Revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2009.

- Ratnawati, Juli., Retno Indah Herawati. Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta : Deepublish. 2015.
- Remi, Siti. *Perpajakan Teori Dasar Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Saleh, Suherman., et, al. Arus Baru Pemikiran Islam. Serang : A-Empat. 2021.
- Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Saprida, Qodariah., Zuul Fitriani Umari. Sejarah Pemikiran EKonomi Islam. Jakarta : Kencana. 2021
- Suandy, Erly. Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat. 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2021.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Syafiyurrahman, Syaikh. Ed Terj Oleh Kathur Suhardi. Sirah Nabawiyah. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2012.
- TMBooks. *Perpajakan Indonesia Prinsip Dan Praktik*. Yogyakarta: ANDI, 2020.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

## JURNAL

- Aliyu, Almustapha A., Mohammad Yusuf Alkali., Ibrahim Alkali. Islamic Perspective on The Impact of Ethics and Tax for Nigerian Economic Development. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume 2 Issue 3. Ministry of Finance Birnin Kebbi. 2016.
- Amuddin. Kebijakan Kharaj Pada Masa Rasulullah SAW Serta Kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Jurnal MEDIASAS :

Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Volume 4 Nomor 1. 2021.

Baiquni, Muhammad Iqbal. *'Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E\_Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018'*. Lex Scientia Law Review. Volume 3 Nomor 5. 2019.

Emzaed, Ali Murtadho. Nalar Hukum Islam Terhadap Konsep Perpajakan Modern. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volme 13 Nomor 2. IAIN Palangkaraya. 2017.

Hidayati, Nurul. *'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam'*, TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law. Volume 1 Nomor 1. 2018.

<https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-41>

<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-29>

<https://tafsir1.com/2-al-baqarah/ayat-177>

<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1513>

KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia). tanya Jawab Hukum Pajak, Hukum Pajak Bekerja di Instansi Pajak. Dikutip Dari <https://pengusahamuslim.com/1252-tanya-jawab-hukum-pajak.html>

Mardiana, Rizka. Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Surakarta : Fakultas Agama Islam. Program Studi Ekonomi Syariah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020.

NUOnline. Benarkah Pungutan Pajak Itu Haram. Dikutip Dari <https://islm.nu.or.id/ekonomi-syariah/benarkah-pungutan-pungutan-pajak-itu-haram-xgwho> Pada 4 Februari 2019.

Pratidina, Bintang. *'Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) Sebagai Uapaya Meningkatkan APBN'*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 5.August 2009.

Salinan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai

‘Salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan’

‘Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan’

Salinan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Subhani, Ja’far. *The Meesage*. Foreign Depasrtment of Be’that Foundation. 1984. Edisi Terj Oleh Muhammad Hasyim dan Meth Kieraha. *Ar-Risalah Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta : Lentera, 2000.

T, Nur Avia Astrini. ‘*Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia*’. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Hasanuddin. 2017.

UNIDA, PM Gontor. Pajak di indonesia dalam Pandangan Islam. Dikutip Dari <http://pm.unida.gontor.ac.id/pajak-di-indoneisa-dalam-pandangan-islam/>

Zsazya. ‘*Kurs Pajak Bea Cukai : Ketentuan Dan Perhitungannya*’. Online Pajak. 2020. <<https://www.online-pajak.com/kurs-pajak-bea-cukai>> [accessed 9 January 2022].



L

A

M


P

I

R

A

N





FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa  
 Nama : Nopti Hanifah Nuriah  
 NIM : 181010056  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Semester : VII (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):  
 1. Judul 1\*: Studi Perbandingan Pendapatan Negara (Perpajakan) Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Era Modern Serta Relevansinya Terhadap Penerapan Pajak Pada Era Modern.  
 Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

2. Judul 2\*: \_\_\_\_\_  
 Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

3. Judul 3\*: \_\_\_\_\_  
 Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan \_\_\_\_\_

Pengelola Perpustakaan

*[Signature]*

18/12/2021  
 056 Alfiah, M.E

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Acc. 10/2/2022

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

*[Signature]*  
 Drs. M. S. Fakroni, M.Ag.  
 NIP. 195707061987031003

IV. Judul Yang Disahkan

9/

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

*[Signature]*  
 Yenti Sumarhi, M.M.

Mahasiswa

*[Signature]*  
 Nopti Hanifah Nuriah.

Bengkulu, 08 Desember 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 07 April 2022  
Nama Mahasiswa : Nopki Hanifah Nurrah  
NIM : 1811140055  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Studi Perbandingan Pendapatan Negara (Pajak) Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Era Modern Serta Relevansinya Terhadap Penerapan Pajak Pada Era Modern	 Nopki Hanifah N. NIM. 1811140055	 Drs. M. Syakroni, M.Ag NIP. 195707061927031003

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003


Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nopti Hanifah Nuriah  
NIM : 1811110055  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Cover ;	} Tolong perbaiki !
2	bengetika tolong dirapikan lagi,	
3	dll. 13, 14, 24, 25, 27 28, 42, dll	

Bengkulu, 7 April 2022  
Penyeminar, .

  
Dr. M. Syakroni M. Ag.  
NIP. 195303061983031003

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Studi Perbandingan Pendapatan Negara (Pajak) Pada Masa Rasulullah SAW Dengan Pajak Modern Serta Relevansinya Terhadap Penerapan Pajak Pada Era Modern" yang disusun oleh :

Nama : Nopti Hanifah Nuriah

NIM : 1811140055

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 7 April 2022 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 14 April 2022 M  
Ramadhan 1443 H

Mengetahui



Debby Arisandi, M.B.A  
NIP. 198609192019032012

Penyeminar



Drs. M. Syakroni, M.Ag  
NIP. 195707061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagor Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimilis (0736) 51171-51172  
Website: [www.uin-sukarnobengkulu.ac.id](http://www.uin-sukarnobengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0558/Un.23/ F.IV/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Desi Isnaini, M. A.  
NIP : 197412022006042001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, M.A  
NIP : 198307092009121015  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Nopti Hanifah Nuriah  
NIM : 1811140055  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Studi Perbandingan Pendapatan Negara (Pajak) Pada Masa Rasulullah SAW dengan Era Modern Serta Relevansinya Terhadap Penerapan Pajak Pada Era Modern  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 23 Mei 2022  
Dekan,

  
Supardi

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 · Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**

Nomor: 174/SKLP-FEBI/02/12/2022


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : NOPTI HANIFAH NURIAH  
NIM : 1811140055  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : STUDI PERBANDINGAN PAJAK PADA  
MASA RASULULLAH SAW DENGAN PAJAK DI  
INDONESIA

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 23%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 30 Desember 2022  
Ketua TIM / Wakil Dekan I

  
Romi Adetto Setiawan, MA., Ph.D  
NIP. 198312172014031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

NOPTI HANIFAH NURIAH  
1811140055  
STUDI PERBANDINGAN PAJAK PADA MASA RASULULLAH SAW  
DENGAN PAJAK DI INDONESIA

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Prodi PBS tdk ada hubungannya dg pajak yg di bahas</li><li>- Membandingkan pajak zaman Rasulullah di Indonesia tidak tepat karena belum ada pajak zaman Rasulullah.</li><li>- Perbandingan harus jelas Apple to Apple</li></ul>	

Bengkulu, 13 JANUARI 2023  
Penguji I/II

Dr. SUPARDI, M.Ag.  
NIP

